

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCH RIZKI FADLILLAH

NIM. 210201110114



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

OLEH:

MOCH RIZKI FADLILLAH

NIM. 210201110114



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lumajang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2025
Peneliti,



Moch Rizki Fadlillah
NIM. 210201110114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch Rizki Fadlillah NIM 210201110114 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lumajang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Maret 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch Rizki Fadlillah
NIM : 210201110114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Dinas Sosial, Perberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	ACC Judul Skripsi, Konsultasi Proposal	
2	Selasa, 29 Oktober 2024	Konsultasi BAB I-III	
3	Senin, 4 November 2024	Revisi BAB I-III, ACC Proposal Skripsi	
4	Senin, 9 Desember 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal Skripsi	
5	Selasa, 14 Januari 2025	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
6	Selasa, 21 Januari 2025	Konsultasi BAB IV-	
7	Senin, 3 Februari 2025	Revisi BAB IV	
8	Jum'at, 28 Februari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Senin, 3 Maret 2025	Revisi BAB V & Abstrak	
10	Rabu, 5 Maret 2025	ACC Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Moch Rizki Fadlillah, NIM 210201110114 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lumajang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 dengan penguji:

1. Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024


(
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002


(
Anggota Penguji

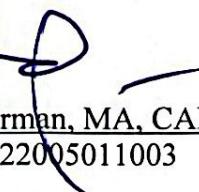
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003


(
Anggota Penguji



Malang, 21 Maret 2025

Dekan,


Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP. 19708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar-Rum ayat 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri dan Anak Perspektif Viktimologi (Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang)** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing peneliti, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta meluangkan waktu selama proses penelitian skripsi ini. Setiap saran dan arahan yang beliau berikan sangat berharga bagi peneliti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan petunjuk beliau.
4. Miftahudin Azmi, M.HI., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan tulus membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Semua ilmu yang telah disampaikan akan menjadi bekal berharga bagi peneliti di masa yang akan datang.
6. Kedua orang tua peneliti, Bapak Subhan dan Ibu Nur Fadilah, adalah figur luar biasa yang senantiasa menjadi sumber penyemangat dan kekuatan bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa tidak akan sampai pada titik ini kecuali berkat usaha, dukungan, dan doa kedua orang tua. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan dan dapat terus mendampingi peneliti dalam setiap langkah perjalanan hidup.
7. Saudara kandung peneliti, Nafilatul Fadlillah serta saudara-saudara yang lain, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi peneliti. Kehadirannya

memberikan semangat untuk terus berusaha dan berprestasi, sekaligus menjadi teladan yang dapat peneliti berikan sebagai contoh baginya.

8. Segenap Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 (Arsenio), yang selalu memberikan arahan, dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman Neoress yang selalu menjadi tempat bagi peneliti untuk melepaskan penat dan mengisi kembali energi ketika merasa lelah atau jenuh selama proses pengerjaan skripsi ini. Kehadiran kalian memberikan ruang untuk berbagi cerita, canda tawa, dan dukungan moral yang sangat berarti.
10. Kepada seluruh keluarga besar HIMALAYA, khususnya teman-teman kepengurusan tahun 2024, peneliti mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah dibagikan selama menjalani proses berorganisasi. Dukungan, motivasi, dan semangat yang diberikan telah menjadi salah satu pendorong penting bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman senasib seperjuangan di PP Anwarul Huda Malang, yang telah menjadi *support system* dalam mencari ilmu khususnya dalam ilmu agama.
12. Keluraga Besar “Kontrakan Jaya Berkah Asri” yang penghuninya rajin-rajin sehingga peneliti termotivasi untuk rajin juga khususnya dalam pengerjaan skripsi.
13. Semua pihak yang telah mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT sebagai ungkapan syukur dan harapan untuk kebaikan bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kemungkinan kesalahan, sehingga peneliti dengan rendah hati memohon kritik dan saran dari berbagai pihak untuk membantu menyempurnakan karya ini.

Malang, 5 Maret 2025
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Moch Rizki Fadlillah', with a stylized flourish at the end.

Moch Rizki Fadlillah
NIM. 210201110114

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transilearsinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y

ض	Ḍ	-	-
---	---	---	---

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Kasrah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasise cara utuh. Contoh:

فِي زَلِّ الْقُرْآنِ : *fī zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الْإِبَارَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ : *al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	18
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
2. Viktimologi	31
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41

E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.....	47
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	47
B. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anak Yang Sering Terjadi di Kabupaten Lumajang.....	53
1. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri	54
2. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak	56
C. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Perspektif Viktimologi Von Hentig	60
1. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	60
2. Aspek Viktimologi Von Hentig dalam Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri.....	65
3. Analisis Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Berdasarkan Tipologi Korban Menurut Von Hentig	79
D. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Perspektif Viktimologi Von Hentig	80
1. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	81
2. Aspek Viktimologi Von Hentig dalam Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak	83
3. Analisis Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Berdasarkan Tipologi Korban Menurut Von Hentig	93
E. Upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	94
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Nama Informan	42
Tabel 3. Struktur Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang	49
Tabel 4. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DINSOS P3A Kabupaten Lumajang	52

ABSTRAK

Moch Rizki Fadlillah, NIM 210201110114, 2025, **Upaya Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri dan Anak Perspektif Viktimologi (Studi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Istri, Anak, Viktimologi

Kasus KDRT terus mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang banyak menjadi korban. Di Kabupaten Lumajang, KDRT menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis istri dan anak sebagai korban KDRT dengan menggunakan teori Viktimologi dari Von Hentig sebagai kerangka analisis serta upaya yang ditempuh Dinsos P3A Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah studi penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap korban KDRT dan pegawai di Dinsos P3A Kabupaten Lumajang. Selain itu, terdapat data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi istri dengan suami (pelaku KDRT) didominasi oleh relasi kuasa yang timpang serta komunikasi yang buruk, yang sering kali memicu konflik. Karakteristik istri sebagai korban meliputi ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, dan kecenderungan mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Sementara itu, interaksi korban anak dengan pelaku sering kali didasarkan pada kedekatan emosional dan ketidaktahuan anak mengenai batasan tubuh, yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi. Berdasarkan analisis tipologi korban, istri sebagai korban KDRT dikategorikan sebagai Korban Provokatif dan Korban Terprovokasi, sedangkan anak sebagai korban kekerasan seksual termasuk dalam kategori Korban Terprovokasi. Upaya yang dilakukan Dinsos P3A Kabupaten Lumajang dalam upaya perlindungan korban KDRT mencakup pendampingan korban, layanan medis dan hukum, rehabilitasi psikologis, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, Dinsos P3A berupaya menciptakan lingkungan yang aman bagi korban serta mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Moch Rizki Fadlillah, NIM 210201110114, 2025, **Protection Efforts Against Domestic Violence Against Wives and Children from a Victimology Perspective (A Study of the Lumajang District Office of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.

Keywords: Domestic Violence, Wife, Child, Victimology

Domestic violence cases have continued to increase in recent years, with women and children as the most vulnerable group of victims. In Lumajang district, domestic violence is the most dominant form of violence, so further study is needed to understand this phenomenon. This study aims to analyze wives and children as victims of domestic violence using Von Hentig's theory of victimology as an analytical framework as well as the efforts taken by the Lumajang District Social Welfare Office in protecting wives and children as victims of domestic violence.

This type of research is an empirical legal research study with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with victims of domestic violence and employees at the Lumajang Regency P3A Social Agency. In addition, there are data obtained from literature related to the research studied to support the analysis.

The results showed that the interaction between wives and husbands (perpetrators of domestic violence) was dominated by unequal power relations and poor communication, which often triggered conflict. Characteristics of wives as victims include economic dependence, psychological pressure, and the tendency to maintain the household for the sake of children. Meanwhile, child victims' interactions with perpetrators are often based on emotional closeness and children's ignorance of bodily boundaries, which makes them vulnerable to manipulation. Based on the victim typology analysis, wives as victims of domestic violence are categorized as Provocative Victims and Provoked Victims, while children as victims of sexual violence are included in the category of Provoked Victims. The efforts made by the Lumajang District Social Welfare Office in protecting victims of domestic violence include victim assistance, medical and legal services, psychological rehabilitation, and socialization and education to the community. Through cooperation with various parties, the agency seeks to create a safe environment for victims and prevent the recurrence of domestic violence.

مستخلص البحث

محمد رزق فضل الله, رقم القيد 210201110114, 2025, جهود الحماية من العنف الأسري
ضد الزوجات والأطفال من منظور الضحية (دراسة لمكتب مقاطعة لوماجانغ للشؤون
الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية الطفل), بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، جامعة
ماولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

املشرف: حاجة إريك سبتي رحماوتي، الماجستير.

الكلمات املفتاحية: العنف الأسري، الزوجة، الزوجة، الطفل، علم الضحايا

وقد استمرت حالات العنف المنزلي في التزايد في السنوات الأخيرة، وكان الضحايا من النساء والأطفال. وفي منطقة لوماجانج، يعد العنف الأسري أكثر أشكال العنف انتشارًا في منطقة لوماجانج، لذا يلزم إجراء المزيد من الدراسات لفهم هذه الظاهرة. يهدف هذا البحث إلى تحليل الزوجات والأطفال كضحايا للعنف الأسري باستخدام نظرية فون هينتيغ في علم الضحايا كإطار تحليلي وكذلك الجهود التي يبذلها مكتب الرعاية الاجتماعية في مقاطعة لوماجانج في حماية الزوجات والأطفال. هذا النوع من البحث هو دراسة بحثية قانونية تجريبية ذات نهج وصفي نوعي. وقد تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع الضحايا والموظفين في الوكالة الاجتماعية P3A في مقاطعة لوماجانج. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات تم الحصول عليها من الأدبيات المتعلقة بهذا البحث لدعم التحليل.

وأظهرت النتائج أن التفاعل بين الزوجات والأزواج (مرتكبي العنف المنزلي) تهيمن عليه علاقات القوة غير المتكافئة وضعف التواصل، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوب النزاع. تشمل خصائص الزوجات كضحايا التبعية الاقتصادية والميل إلى الحفاظ على الأسرة من أجل الأطفال. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تقوم تفاعلات الأطفال الضحايا مع الجناة على التقارب العاطفي وجعل الأطفال بالحدود الجسدية. واستنادًا إلى تحليل تصنيف الضحايا، تُصنف الزوجات كضحايا للعنف الأسري كضحايا مستفزين وضحايا مستفزين، بينما يندرج الأطفال كضحايا للعنف الجنسي في فئة الضحايا المستفزين. تشمل الجهود التي يبذلها مكتب الرعاية الاجتماعية في مقاطعة لوماجانج في حماية ضحايا العنف المنزلي مساعدة الضحايا، والخدمات الطبية والقانونية، وإعادة التأهيل النفسي، والتنشئة الاجتماعية والتثقيف للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan termasuk suatu proses yang menyatukan dua individu dengan sifat, karakter, dan jenis yang berbeda menjadi sebuah ikatan suci yang berfungsi untuk membentuk sebuah keluarga.¹ Dalam ikatan ini, pasangan diharapkan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, sehingga tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga.

Dalam ajaran Islam telah diatur mengenai hubungan antar manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan makhluk secara berpasangan. Islam mendorong umatnya untuk menikah karena terdapat berbagai tujuan dan hikmah yang terkandung, salah satunya seperti yang disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, serta kasih sayang antara suami dan istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹ Dina Nadira Amelia Siahaan, “Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan (Studi Pada Istri yang Menikah Muda),” *AL-IRSYAD* 11, no. 1 (6 Juni 2021): 1, <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v11i1.9328>.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), 406.

Setiap individu yang akan menikah pasti berharap memiliki keharmonisan dalam keluarganya. Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga terjadi ketika setiap anggota keluarga merasa bahagia, yang ditunjukkan oleh berkurangnya ketegangan dan kekecewaan, serta adanya kepuasan terhadap keadaan diri mereka (baik dari segi eksistensi maupun aktualisasi diri) yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.³

Untuk mencapai keluarga yang diinginkan, suami istri memegang peran penting dalam memahami cara membangun rumah tangga yang baik sesuai ajaran Islam dan norma masyarakat. Pemahaman ini membantu mereka mewujudkan tujuan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dalam menjalankan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Banyak hambatan dan masalah yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan terutama dengan orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga baik itu kepada pasangan, anak, saudara, maupun orang tua.

Dari berbagai penyebab dari ketidakharmonisan dalam keluarga salah satunya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada tindakan yang dilakukan terhadap seseorang,

³ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 209.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. KDRT juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik mereka.⁵

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur secara jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap individu lain dalam konteks rumah tangga. Tindakan kekerasan tersebut mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik yang dapat menyebabkan cedera, kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan atau pelecehan, kekerasan psikis yang merusak kesehatan mental dan emosional, serta penelantaran yang mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak yang dalam konstruksi sosial sebagian masyarakat, sering dianggap sebagai warga kelas dua dalam struktur keluarga. Laki-laki biasanya ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, sehingga perempuan dan anak-anak sering dipersepsikan sebagai individu yang inferior, bergantung pada laki-laki,

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶ Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak* (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), 3.

serta dianggap tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Akibatnya, mereka sering kali harus menerima perlakuan dan kehendak laki-laki tanpa perlawanan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting, karena korban biasanya berada dalam posisi lemah dan memerlukan perlindungan untuk menjamin hak-haknya.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan hukum, antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, kasus pelanggaran dan kejahatan, seperti kejahatan terhadap nyawa, tubuh, serta tindak kekerasan di masyarakat, masih banyak terjadi. Kekerasan dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, perhatian publik sering kali terfokus pada kasus kekerasan terhadap perempuan (terutama istri) serta anak yang terjadi di dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 15.194 korban KDRT, yang kemudian meningkat menjadi 17.130 korban pada tahun 2022, dan terus

bertambah menjadi 17.651 korban pada tahun 2023.⁷ Data ini mengindikasikan bahwa pada periode tahun 2021 hingga 2023, kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu hampir mencapai 19% dari total kasus kekerasan pada tahun-tahun tersebut. Kemudian 17.398 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan KDRT pada tahun 2024 hanya mengalami penurunan sebanyak 1,4%. Kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan manusia (*human trafficking*), penelantaran, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dialami oleh korban.

Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Selama kurun waktu 2021 hingga 2024, tercatat sebanyak 8.908 kasus kekerasan terjadi di wilayah ini.⁸ Sebagian besar korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 61 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, tahun 2022 terdapat 60 kasus, tahun 2023 terdapat 54 kasus, dan tahun 2024 terdapat 61 kasus. Angka ini mengalami peningkatan tipis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁹ Kasus-kasus tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran, dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah

⁷ “SIMFONI-PPA,” diakses 7 Januari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁸ “SIMFONI-PPA.”

⁹ “Pencarian - Satu Data Lumajang,” diakses 7 Januari 2025, https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/aXFoag%3D%3D.

Tangga (KDRT) yang menjadi jenis kasus paling dominan. Akan tetapi kasus yang sering terjadi pada korban perempuan yaitu berupa kekerasan fisik, sedangkan kasus yang sering terjadi pada korban anak yaitu berupa seksual.¹⁰

Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari pemerintah maupun masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengurangi angka kekerasan, memperkuat perlindungan hukum, serta memastikan keadilan bagi para korban.

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak dapat terlepas dari Viktimologi, yang merupakan suatu cabang ilmu yang membahas persoalan korban. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹¹ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori viktimologi dari Von Hentig, yang merupakan tokoh yang mengubah paradigma studi kejahatan dengan menekankan pentingnya memahami korban dalam konteks *victimization*. Kontribusinya, dalam menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi risiko menjadi korban kejahatan menjadi dasar bagi pemikiran

¹⁰ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

¹¹ Sukaenah dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Viktimologi: Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang,” *Semarang Law Review (SLR)*, no. 2 (2024): 137.

viktimologi modern.¹² Harapan yang ingin dicapai dari penggunaan teori viktimologi ialah agar dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Apabila seseorang telah menjadi korban kejahatan, dalam hal ini kejahatan dalam rumah tangga, korban tersebut merasakan kerugian materil maupun kerugian imateril. Oleh karena itu, sebagai korban harus diberikan perlindungan.

Berdasarkan data yang menunjukkan banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, dan adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam empat tahun terakhir, khususnya di Kabupaten Lumajang yang mana kasus KDRT mendominasi dari sebuah kekerasan yang terjadi, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut. Penelitian ini akan menggunakan teori Viktimologi dari Von Hentig sebagai kerangka analisisnya. Penelitian akan dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, karena instansi ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang kompleks mengenai upaya perlindungan terhadap korban KDRT sekaligus menawarkan solusi

¹² Iwan Rasiawan, *Suatu Pengantar Viktimologi* (Jakarta Barat: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024), 34.

untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Lumajang.¹³

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kabupaten Lumajang perspektif Viktimologi Von Hentig?
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kabupaten Lumajang perspektif Viktimologi Von Hentig.
2. Untuk mendeskripsikan upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

¹³ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut penjelasan dari segi teoritis dan praktisnya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam bidang kajian dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik serta memberikan kontribusi teoritis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada istri dan anak sebagai korban.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk memahami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengenali, mencegah, dan menangani kasus KDRT sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya keluarga yang harmonis.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴
2. Viktimologi, yaitu studi yang menganalisis dampak kejahatan terhadap korban, termasuk respon emosional, proses pemulihan, serta interaksi dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga menyoroti faktor kerentanan korban dan upaya perlindungan serta dukungan bagi mereka.¹⁵
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), merupakan salah satu dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Hasil analisis akan dilaporkan dalam bentuk penelitian dengan sistematika pembahasan agar penyusunan skripsi terarah, penelitian skripsi dibagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁵ Iwan Rasiawan, *Suatu Pengantar Viktimologi* (Jakarta Barat, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024), 17

¹⁶ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB I (Pertama), berisi mengenai pendahuluan, yang mana menjelaskan gambaran umum yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada Bab Pertama ini lebih ringkasnya membahas mengenai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II (Kedua), berisi tentang tinjauan pustaka yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi kekerasan dalam rumah tangga, serta viktimologi.

Bab III (Ketiga), membahas tentang metode penelitian, yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV (Keempat), hasil dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan dari penelitian yang akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang akan ditetapkan. Dalam sub-bab dari Bab IV terdiri dari deskripsi objek penelitian, jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak yang sering terjadi di Kabupaten Lumajang, kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri perspektif Viktimologi Von Hentig, kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap anak perspektif Viktimologi Von Hentig, dan upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab V (Kelima), penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi masyarakat maupun peneliti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencatumkan beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Peneliti mengambil berbagai penelitian terdahulu yakni dari skripsi dan jurnal sebagaimana berikut:

Skripsi yang dibuat oleh Rionaldo Desmon Butar-Butar pada tahun 2020 dari Universitas Medan Area yang berjudul “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)”.¹⁷ Pada skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa, dan jurnal ilmiah yang berhubungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dikaji melalui putusan nomor: 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan putusan yang sama. Berdasarkan asas atau teori penegakan hukum dan teori keadilan, keputusan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan

¹⁷ Rionaldo Desmon Butar-Butar, “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)” (Undergraduate theses, Universitas Medan Area, 2020), <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/12085>.

memberatkan, serta memastikan tidak adanya alasan pembenaran atau pemaaf. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman pidana berupa empat bulan penjara.

Skripsi yang diteliti oleh Rahmatika Khiyairotun Nisa pada tahun 2022 dari Universitas Tidar dengan judul “Reorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Magelang”.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan data primer yang diperoleh berasal dari sumbernya langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorientasi perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud oleh peneliti dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui model *dual track system selective*. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang optimal kepada korban, termasuk perlindungan yang lebih efektif. Pendekatan ini juga berfokus pada analisis secara konseptual berdasarkan *case by case* agar tercapai keadilan yang otonom, substantif, dan autentik, sekaligus memprioritaskan pemulihan hak-hak korban KDRT secara menyeluruh.

Jurnal yang diteliti oleh Siti Mutmainnah pada tahun 2023 dari Universitas Madura yang berjudul “Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan

¹⁸ Rahmatika Khiyairotun Nisa, “Reorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Magelang” (Undergraduate theses, Universitas Tidar, 2022), https://repository.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12759.

Viktimologi”.¹⁹ Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, selanjutnya peneliti mengolah dan menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara khusus, ruang lingkup KDRT diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangganya. Hal ini berlaku terutama jika, berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan persetujuan atau perjanjian, orang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya.

Jurnal oleh Ni Luh Winda Sriwahyuni yang diteliti pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Palu dengan judul “Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu”.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan tujuan: (1)

¹⁹ Siti Mutmainnah, Nur Hidayat, dan Gatot Subroto, “Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi” 1, no. 2 (2023).

²⁰ Ni Luh Winda Sriwahyuni, Andi Purnawati, dan Irmaway Ambo, “Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu: Viktimology Analysis of Domestic Violence in the Legal Area of Palu Polres,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (15 April 2021): 185–92, <https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1820>.

menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Kepolisian Resor Palu, dan (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Palu dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian Resor Palu mencakup perlindungan preventif dan represif terhadap pelaku KDRT. Sebelum adanya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), kekerasan terhadap istri dianggap sebagai masalah privat yang tabu untuk dibicarakan di ruang publik. Namun, dengan adanya UU KDRT, kekerasan dalam rumah tangga kini diakui sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan hukum. (2) Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Polres Palu, eksistensi korban (victim) sering kali diabaikan dalam penyelesaian kasus KDRT. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor substansi hukum, budaya hukum, dan faktor dari korban KDRT itu sendiri.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul yang ditulis peneliti dalam penelitian ini.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu pembahasan terkait korban kekerasan dalam rumah tangga	Penelitian terdahulu ini lebih mengarah kepada pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta

			objek penelitian terdahulu ini menggunakan putusan pengadilan.
2	Reorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Magelang	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu pembahasan yang sama terkait istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga	Penelitian terdahulu ini lebih meneliti tentang reorientasi perlindungan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3	Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yakni topik terkait kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari perspektif viktimologi.	Penelitian terdahulu ini lebih condong membahas bentuk penelantaran rumah tangga dan menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis dan viktimologi
4	Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga	Penelitian terdahulu ini titik fokusnya membahas bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Palu serta hambatannya

Penelitian ini memiliki **novelty** dalam menganalisis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada istri dan anak dari perspektif viktimologi, khususnya dengan menerapkan tipologi korban berdasarkan teori viktimologi Von Hentig. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk

mengidentifikasi upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terlebih pada istri dan anak sebagai korban.

B. Landasan Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang sering dikenal dengan singkatan KDRT, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga, yang kerap disebut sebagai kekerasan domestik, tidak hanya mencakup tindakan kekerasan antara suami dan istri. Kekerasan ini juga dapat terjadi terhadap anggota keluarga lain yang memiliki hubungan darah, bahkan terhadap individu yang bekerja dalam lingkungan keluarga tersebut.

Dalam Islam, istilah *jinayah* berasal dari kata *jana*, yang berarti melakukan dosa, kekerasan, atau perbuatan tercela. Secara etimologis, *jinayah* merujuk pada tindakan yang melanggar hukum syariah. Dalam

konteks ini, *majna alaih* mengacu pada pelaku kejahatan, sedangkan *jani* adalah sebutan bagi korban. Menurut syariah, *jinayah* mencakup segala perbuatan terlarang yang berdampak negatif, seperti merusak nilai agama, mengancam nyawa, akal, harga diri, atau harta benda.²¹

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah tangga

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi dalam 4 macam yaitu:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada tindakan yang secara langsung menimbulkan rasa sakit, gangguan kesehatan, atau cedera serius pada tubuh seseorang.²²

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik meliputi berbagai bentuk perlakuan kasar, seperti menampar, memukul, menarik rambut, membakar dengan benda panas, melukai menggunakan senjata, atau bahkan mengabaikan kesehatan istri. Semua tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan fisik sering kali

²¹ Beby Ayu Nasution, "Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," t.t., 85.

²² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

meninggalkan tanda-tanda seperti wajah yang memar, gigi patah, bekas luka bakar, atau luka lainnya pada tubuh korban.²³

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan cedera fisik, penyakit, hingga luka serius. Bentuk agresi di antaranya menampar, memukul, menendang, dan tindakan ekstrem seperti pembunuhan, yang merupakan bentuk kekerasan fisik paling berat. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”*²⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan fisik, termasuk tindakan ekstrem seperti pembunuhan.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dalam lingkup KDRT merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kesulitan dalam mengambil keputusan atau bertindak, merasa tidak berdaya, serta menderita tekanan mental yang berat.²⁵

²³ Triningtyasasih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's, 1997), 1.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 27.

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kekerasan psikis meliputi penganiayaan emosional, seperti penghinaan atau komentar yang bertujuan merendahkan dan melukai harga diri seseorang. Tindakan lain yang dilakukan oleh suami, misalnya melarang atau membatasi istri untuk mengunjungi keluarga maupun teman-temannya, mengancam akan mengembalikan istri ke rumah orang tuanya, mengancam akan menceraikan, atau memisahkan istri dari anak-anaknya, serta bentuk-bentuk ancaman lainnya.²⁶

Dalam Islam, kekerasan psikis dalam rumah tangga disebut *adhal*, yang secara linguistik berarti menekan, memaksa, membatasi, menyakiti perasaan, serta menghalangi atau melarang keinginan seseorang. Sebagaimana dalam Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*“Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka.”*²⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam melarang suami melakukan kekerasan psikis terhadap istri, seperti membuatnya merasa tertekan, sedih, atau mengalami kesulitan emosional.

²⁶ Triningtyasasih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam konteks KDRT mencakup tindakan seperti:

- a) Memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga, dan
- b) Memaksa salah satu anggota rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya.²⁸

Bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual antara lain adalah menghalangi istri untuk memenuhi kebutuhan batinnya, memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan atau tanpa persetujuan, memaksa hubungan seksual ketika istri sedang tidak berkenan (seperti saat sakit atau menstruasi), memaksa istri berhubungan seksual dengan orang lain, memaksa istri untuk terlibat dalam prostitusi, serta bentuk-bentuk tindakan lainnya.²⁹

Salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual dengan anggota keluarga sedarah, seperti antara ayah dan anak, paman dan keponakan, kakek dan cucu, atau anak dan ibu. Dalam Al-Qur'an, laki-laki hanya diperbolehkan berhubungan intim dengan istrinya. Islam melarang

²⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁹ Triningtyasasih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2.

segala bentuk hubungan di luar pernikahan, yang disebut zina, dan perziniaan dengan keluarga sedarah merupakan larangan yang lebih tegas. Oleh karena al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 menyebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

“Diharamkan atas kamu, menikahi (bisa pula diartikan menggauli; melakukan hubungan seksual) dengan ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, bibimu dari bapak, bibimu dari ibu, keponakanmu dari saudara laki-laki, keponakanmu dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ...”³⁰

Dengan demikian, Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Setiap individu dilarang untuk menelantarkan orang yang berada dalam lingkup keluarganya, terutama jika berdasarkan hukum yang berlaku, persetujuan, atau perjanjian, ia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Larangan penelantaran ini juga mencakup tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi, seperti membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi berada di bawah kendali pihak yang bersangkutan.³¹

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

³¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan ekonomi mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti tidak memberikan nafkah kepada istri, menggunakan ketergantungan ekonomi istri sebagai alat untuk mengontrol kehidupannya, atau membiarkan istri bekerja namun mengambil alih penghasilan yang diperoleh oleh istri tersebut.³²

Kekerasan ekonomi dapat berupa penelantaran istri dengan tidak memberikan nafkah atau melarangnya bekerja. Islam menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Laki-laki (suami) adalah pemimpin (kepala rumah tangga) bagi perempuan (isteri). Sebab Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki (suami) berkewajiban menafkahkan sebagian harta mereka...”*³³

Dalam hal ini, ajaran Islam mengatur bahwa suami berkewajiban menafkahi isteri maupun keluarganya.

c. Dasar Hukum Larangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Larangan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai regulasi hukum positif dan hukum Islam.

³² Triningtyasasih, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Larangan ini memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”³⁴

Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Larangan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, yang menekankan perlakuan baik terhadap perempuan. Islam mengajarkan bahwa keluarga harus dibangun di atas kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga setiap bentuk kekerasan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Kemudian secara spesifik, hukum positif juga memberikan penjelasan mendetail tentang aturan yang melarang kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan lainnya. Setidaknya, terdapat dua undang-undang utama yang menjadi

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 80.

dasar pengaturan tersebut. *Pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Kedua*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak).³⁵

Ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi pijakan hukum yang kokoh untuk melindungi korban KDRT. UU PKDRT ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikis, maupun berupa penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, tindakan pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

Larangan kekerasan yang diatur dalam UU KDRT utamanya bertujuan melindungi perempuan. Namun, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada perempuan, tetapi juga bisa mencakup suami atau anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, yang menyebutkan bahwa keluarga juga terdiri dari suami, istri,

³⁵ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, no. 2 (2023): 122.

dan anak. Dasar larangan kekerasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 5 yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”

Satu ketentuan dalam pasal tersebut memberikan gambaran umum bahwa semua anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak, dilarang keras melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Dengan demikian, khususnya bagi laki-laki, pasal ini menegaskan larangan keras melakukan kekerasan dengan alasan apapun terhadap perempuan yang menjadi istrinya atau terhadap anak-anaknya. Selain itu, UU KDRT mencakup berbagai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 53.³⁶

UU Perlindungan Anak (UU PA) secara khusus mengatur berbagai aspek perlindungan anak. Dalam Pasal 1, Perlindungan Anak diartikan sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. UU PA juga menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta oleh negara,

³⁶ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, t.t.), 27.

pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁷ Selain itu, UU PA juga memuat ketentuan pidana yang tertera dalam Pasal 77 hingga Pasal 89, yang mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan anak, dengan tujuan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak.

d. Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah disahkannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjadi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur tersendiri dalam satu pasal yakni terdapat dalam Pasal 10. Beberapa hak yang diatur antara lain adalah:³⁸

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban merupakan hak mendasar bagi seorang pelapor yang juga merupakan korban dari suatu kejahatan. Adanya jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikan dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.

- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Hak untuk mendapat pemulihan medis, misalnya penyembuhan luka fisik yang diderita korban dengan memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan terpadu bagi korban KDRT. Terhadap tekanan psikis yang diderita korban maka diutamakan untuk dapat mengembalikan kepercayaan dirinya.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Keterangan-keterangan korban yang menurut pribadi korban sebagai rahasi haruslah tetap terjaga kerahasiaannya. Sehingga pendekatan secara personal harus dilakukan oleh kesemua pihak dalam menangani keterangan yang sifatnya rahasia.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban memiliki hak untuk di dampingi pada saat menjalani proses pemeriksaan. Dilakukannya pendampingan ini terkait keadaan korban yang mungkin masing mengalami tekanan-tekanan dari pihak pelaku, selain itu pendampingan ini juga berguna dalam menentukan langkah-langkah yang hendaknya diambil oleh korban.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai

hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua sumber hukum ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab masing-masing, baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam peran mereka sebagai orang tua.

Al-Qur'an menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, pakaian (kiswah), serta tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, ia tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang. Suami tetap memiliki kewajiban terhadap istrinya hingga masa *'iddah* berakhir, termasuk memberikan nafkah jika diperlukan. Sebaliknya, istri juga memiliki kewajiban menjaga diri dan kehormatannya selama masa *'iddah* serta tidak diperkenankan menerima pinangan dari laki-laki lain sebelum masa tunggu selesai.

Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, dengan hukum-hukumnya ditetapkan demi kemaslahatan manusia. Aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, baik dalam pernikahan maupun setelah perceraian (thalak), menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dengan demikian, jika hak-hak perdata diatur dengan begitu rinci dalam Islam, maka aturan

mengenai tindakan pidana seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentu lebih diperhatikan dan dilarang secara tegas.

Dalam Islam, dilarang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi Muhammad saw. bersabda: *"Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain."* Larangan dalam hadis ini dapat bermakna makruh, bahkan bisa menjadi haram, tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Jika perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang dikenai hukuman had (pidana Islam), maka pelaku akan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Salah satu bentuk hukuman dalam Islam adalah *qisas*, yaitu hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.³⁹

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam Islam bersifat lebih menyeluruh. Islam tidak hanya menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam aspek perdata, sehingga menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Viktimologi

a. Definisi dan Ruang Lingkup Viktimologi

³⁹ Andi Yusri Patawari, Kurniati Kurniati, dan Misbahuddin Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (29 Juni 2024): 303, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i1.6670>.

Istilah "viktimologi" berasal dari bahasa Latin dengan akar kata "*victima*," yang berarti "korban." Dalam konteks viktimologi, istilah ini merujuk pada kajian yang mendalam tentang korban kejahatan beserta pengalaman yang mereka alami. Secara etimologis, "*victima*" juga dapat dikaitkan dengan makna korban dalam konteks pengorbanan atau persembahan, yang menekankan pentingnya memahami korban sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Oleh karena itu, asal-usul kata "viktimologi" mencerminkan fokus utama disiplin ilmu ini pada analisis dan pemahaman mendalam terhadap korban kejahatan dari berbagai aspeknya.⁴⁰

Viktimologi secara mendalam mempelajari dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban, termasuk respons emosional, proses pemulihan, serta hubungan korban dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kerentanan seseorang terhadap kejahatan, sekaligus mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan dukungan dan perlindungan bagi korban. Dalam ranah hukum, viktimologi turut mengkaji peran korban dalam sistem peradilan pidana serta upaya untuk mencapai keadilan dan pemulihan pasca-kejahatan.

Menurut J.E. Sahetapy,⁴¹ viktimologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas berbagai permasalahan korban dari berbagai sudut

⁴⁰ Rasiawan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, 17.

⁴¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), 44.

pandang. Tidak hanya terbatas pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan serta bencana alam. Sementara itu, menurut Arief Gosita,⁴² viktimologi adalah cabang ilmu atau studi yang mempelajari viktimisasi (kriminal) sebagai permasalahan manusia yang merupakan bagian dari kenyataan sosial. Studi ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai dimensi kehidupan dan kesejahteraannya.

Viktimisasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan penderitaan, baik dalam bentuk mental, fisik, sosial, ekonomi, maupun moral, pada individu atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi merupakan penderitaan yang dialami, baik secara fisik maupun psikologis, yang disebabkan oleh tindakan pihak lain. Selain itu, J.E. Sahetapy juga menjelaskan paradigma viktimisasi yang mencakup berbagai aspek.

- 1) Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- 2) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;

⁴² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002), 228.

- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- 4) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- 5) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

b. Tujuan dan Manfaat Viktimologi

Sejak awal perkembangannya, setiap disiplin ilmu memiliki tujuan, makna, dan manfaat, termasuk viktimologi. Viktimologi berperan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan sekaligus mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat, menjadikannya bagian dari proses kebijakan publik. Upaya antisipasi tersebut mencakup pemantauan terhadap frekuensi, kualitas, intensitas, serta potensi munculnya bentuk kejahatan baru. Meningkatnya kejahatan berdampak pada bertambahnya jumlah korban, sehingga kebijakan yang berpihak pada korban, tanpa mengabaikan pelaku, menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pengembangan studi viktimologi diperlukan. Ada pandangan bahwa lebih mudah bagi seseorang untuk mencegah diri melakukan

tindakan melanggar hukum daripada menghindari menjadi korban kejahatan. Viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- 3) Mengembangkan sistem tindakan yang akan berguna untuk mengurangi penderitaan manusia.

Sedangkan Arief Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban, yaitu:⁴³

- 1) Pemahaman Korban dan Viktimisasi: Viktimologi mengkaji hakikat korban, proses viktimisasi, serta pihak-pihak yang terlibat. Pengetahuan ini membantu menciptakan konsep pencegahan, penindakan, dan penanganan viktimisasi di berbagai aspek kehidupan.
- 2) Peningkatan Pemahaman Tentang Korban: Studi ini memberikan pemahaman tentang penderitaan fisik, mental, dan sosial korban akibat tindakan manusia. Tujuannya adalah menjelaskan peran korban dan hubungannya dengan pelaku untuk mencegah viktimisasi, mendukung keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan korban.
- 3) Penyuluhan dan Pembinaan: Viktimologi mengedukasi individu mengenai potensi bahaya dalam kehidupan dan pekerjaan agar mereka dapat waspada dan mencegah menjadi korban, baik struktural maupun nonstruktural, tanpa menimbulkan rasa takut.

⁴³ Gosita, 239.

- 4) Analisis Viktimisasi Tidak Langsung: Viktimologi mempelajari dampak tidak langsung, seperti polusi industri, korupsi politik, atau penyalahgunaan jabatan, untuk memahami asal mula viktimisasi, mencegah kejahatan, dan mengurangi dampak negatifnya.
- 5) Dasar Pemikiran untuk Penyelesaian Kasus: Pendekatan viktimologi digunakan dalam proses peradilan kriminal untuk menyelesaikan kasus viktimisasi, dengan memperhatikan hak dan kewajiban asasi manusia baik bagi korban maupun pelaku.

c. Teori Viktimologi Von Hentig

Teori Von Hentig adalah salah satu kontribusi penting dalam perkembangan ilmu viktimologi, khususnya dalam menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan dan victimization (pengalaman menjadi korban kejahatan). Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans von Hentig pada tahun 1948 melalui karyanya yang berjudul *"The Criminal and His Victim"*.

Teori ini berfokus pada faktor-faktor individu baik dari korban maupun pelaku yang dapat memengaruhi terjadinya kejahatan. Beberapa aspek penting dalam Teori Von Hentig yaitu:

- 1) Karakteristik Korban: Teori ini menekankan peran karakteristik korban dalam mempengaruhi risiko menjadi korban kejahatan. Misalnya, korban yang rentan, kurang waspada, atau mudah terpengaruh dianggap lebih mudah menjadi target bagi pelaku kejahatan. Von Hentig mengidentifikasi faktor-faktor seperti kondisi

fisik, sosial, dan psikologis korban yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan.

- 2) Interaksi Korban dan Pelaku: Von Hentig juga menekankan interaksi antara korban dan pelaku sebagai proses yang saling mempengaruhi, di mana sifat dan tindakan korban dapat mempengaruhi keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan.
- 3) Peran Korban dalam Kejahatan: Von Hentig juga memperkenalkan konsep provokasi yang mengacu pada perilaku korban yang dapat memicu atau memperburuk terjadinya kejahatan. Misalnya, reaksi korban terhadap situasi tertentu bisa memancing tindakan kriminal. Teori ini menyoroti bahwa korban mungkin turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Fokus pada Pemahaman Individu: Von Hentig menekankan pentingnya mempelajari latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis individu korban dan pelaku untuk memahami motivasi dan faktor-faktor yang mendorong tindakan kriminal. Teori ini memberikan wawasan yang penting untuk merancang strategi pencegahan kejahatan dengan mempertimbangkan faktor risiko yang berhubungan dengan karakteristik dan perilaku korban.

Seiring dengan perkembangannya, Teori Von Hentig telah menjadi salah satu landasan pemikiran dalam viktimologi modern, yang terus memperdalam pemahaman mengenai hubungan yang kompleks

antara korban, pelaku, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan serta proses menjadi korban.⁴⁴

Menurut Hentig, dalam beberapa keadaan, korban dapat memiliki peran yang signifikan dalam memicu atau menimbulkan suatu kejahatan. Ia berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, korban mungkin secara tidak langsung menjadi faktor pemicu tindak kejahatan yang menimpanya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perilaku, karakteristik, atau kondisi tertentu yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan.

Hentig memperkenalkan konsep "victim precipitation" atau "presipitasi korban," yang menggambarkan keadaan di mana seorang korban, baik secara sadar maupun tidak, berperan dalam memicu tindakan kriminal yang menimpanya. Berikut ini adalah beberapa tipe korban yang menurut Hentig dapat menimbulkan kejahatan:⁴⁵

1) Korban Provokatif (*Provocative Victim*)

Korban provokatif ialah individu yang melalui perilaku atau tindakannya, secara tidak langsung memprovokasi atau memancing pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, korban yang menyampaikan pernyataan atau gestur tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal, dapat membuat pelaku merasa terancam atau terprovokasi untuk bertindak

2) Korban Menarik (*Attractive Victim*)

⁴⁴ Rasiawan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, 39.

⁴⁵ Rasiawan, 132.

Korban menarik ialah individu yang karena karakteristik atau kondisinya, berpotensi menjadi sasaran kejahatan. Contohnya, individu yang tampak memiliki kekayaan atau membawa barang berharga dapat lebih berisiko menjadi target pencurian atau perampokan.

3) Korban Tergantung (*Dependent Victim*)

Korban tergantung ialah individu yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu rentan terhadap kejahatan akibat ketergantungannya pada orang lain atau lingkungan. Misalnya, seseorang yang bergantung secara finansial atau emosional pada pelaku dapat lebih mudah mengalami eksploitasi atau manipulasi.

4) Korban Terprovokasi (*Provoked Victim*)

Korban terprovokasi ialah individu yang secara sadar maupun tidak sadar, melakukan tindakan yang memicu atau merespons pelaku dengan sikap agresif. Sebagai contoh, individu yang memberikan reaksi fisik atau verbal yang bersifat menantang atau mengancam dapat mendorong pelaku untuk bertindak lebih agresif atau melakukan kekerasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau disebut dengan studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal langsung dari masyarakat sebagai objek penelitian menggunakan metode wawancara.⁴⁶ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan sebagai objek penelitian selaku orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta yang berwenang dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual secara menyeluruh sesuai dengan konteks yang ada melalui teknik pengumpulan data dari lapangan secara alami.⁴⁷ Dengan metode ini peneliti diharapkan mampu menganalisis data yang diperoleh baik berupa kata-kata, gambar, atau perilaku untuk dikembangkan menjadi deskripsi atau narasi yang menjelaskan secara mendetail situasi atau kondisi yang sedang

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 149.

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 34.

diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta-fakta sosial yang relevan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang. Peneliti memilih lokasi tersebut didasari karena banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, dan adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam tiga tahun terakhir, khususnya di Kabupaten Lumajang yang mana kasus KDRT mendominasi dari sebuah kekerasan yang terjadi, sedangkan Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang memiliki tugas dan fungsi untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari masyarakat di lapangan sehingga akurat dan bisa dipercaya.⁴⁸ Informasi

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

yang didapatkan, langsung dari sumbernya melalui wawancara, yang kemudian diolah oleh peneliti untuk dianalisis lebih lanjut. Penentuan sumber informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Informan dalam wawancara penelitian ini yaitu Endhi Satriyo sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Ir. Aisyah Salawati selaku Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Chusnul Chotimah dalam Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, dan Rizky Miranda, S.Psi. dalam Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan sebagai konselor, serta beberapa korban (istri) kekerasan fisik dalam rumah tangga dan korban (anak) kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Tabel 2. Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	Endhi Satriyo	Sekretaris Dinsos P3A Kabupaten Lumajang

⁴⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 188.

2	Ir. Aisyah Salawati	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
3	Chusnul Chotimah	Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
4	Rizky Miranda, S.Psi.	Bid. Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan Konselor
5	LL	Korban (istri) kekerasan fisik dalam rumah tangga
6	CS	Korban (istri) kekerasan fisik dalam rumah tangga
7	AT	Korban (istri) kekerasan fisik dalam rumah tangga
8	Syahrul	Kakak kandung dari FN (anak) korban kekerasan seksual dalam rumah tangga
9	Afiq Gunawan	Ayah dari MA (anak) korban kekerasan seksual dalam rumah tangga

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau telah dikumpulkan sebelumnya, seringkali berasal dari sumber tidak langsung.⁵⁰ Data ini biasanya ditemukan dalam bahan pustaka seperti dokumen, undang-undang, buku, atau artikel. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku, artikel, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik viktimologi terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga seperti buku Suatu Pengantar Viktimologi karya Iwan Rasiawan dan Masalah Korban Kejahatan karya Arif Gosita.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

⁵⁰ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)* (Gowa: Pustaka Almaida, 2019), 84.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Dalam hal ini, wawancara dapat diartikan sebagai dialog antara peneliti dan informan atau responden.⁵¹ Peneliti melakukan wawancara dengan metode semi-terstruktur untuk menghindari kesan negatif dari narasumber yang memberikan informasi. Selain itu juga bertujuan agar suasana lebih santai dan tidak terlalu formal, namun tetap fokus pada isu-isu terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak perspektif viktimologi, serta upaya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bertujuan mendapatkan informasi yang diperlukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai catatan atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵² Dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, undang-undang, serta data dan rekaman hasil wawancara kepada informan yang berbentuk audio, kemudian disalin dalam bentuk teks.

⁵¹ Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2021), 72.

⁵² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 391.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yakni mengolah data yang didapatkan dengan beberapa metode pengolahan data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa dan menyeleksi ulang data yang sudah diperoleh dari informan melalui wawancara. Data tersebut diseleksi sehingga terkumpul data yang benar dan sesuai dengan problematika yang diteliti. Dalam penelitian ini hasil wawancara yang didapatkan diperiksa dan diseleksi sehingga terkumpul data yang relevan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses pengelompokan semua data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada tersebut bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan. Seluruh data yang didapatkan dibaca terlebih dahulu dan ditelaah, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Setelah itu mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan untuk mempermudah saat penyusunan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah tahap pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan baik dari keadaan di lapangan maupun buku-buku yang

berkesinambungan untuk menjamin kevalidannya.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi data untuk memverifikasi kebenaran informasi. Triangulasi data merupakan metode validasi yang memanfaatkan berbagai sumber atau referensi sebagai pembanding.⁵⁴ Dalam penerapannya, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang telah ditentukan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokannya masing-masing kemudian menganalisisnya dengan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam menyusun penelitian. Setelah data dipaparkan dan dianalisis kemudian langkah selanjutnya dilakukannya kesimpulan dari semua proses yang telah dilakukan.

⁵³ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: itra Aditya Bakti, 2004), 126.

⁵⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 43.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang yang berlokasi di Jalan Pisang Gajih No. 1 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Kode Pos 67316.⁵⁵

1. Visi, Misi dan Motto Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, Makmur, dan Bermartabat.

b. Misi

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan Lumajang yang lebih sejahtera dan mandiri.

c. Motto

Ikhlas, Peduli, Tepat Waktu.⁵⁶

⁵⁵ “Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kabupaten Lumajang,” diakses 20 Februari 2025, <https://dinsos.lumajangkab.go.id/profil/index/1>.

⁵⁶ “Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kabupaten Lumajang.”

2. Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang

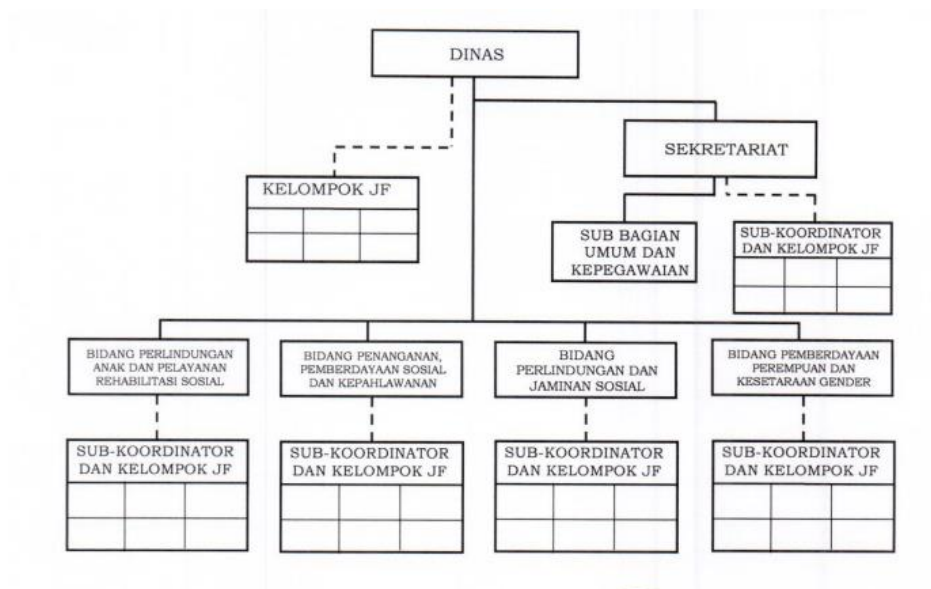
Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang:

- a. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.⁵⁷

⁵⁷ “Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kabupaten Lumajang.”

Tabel 3. Struktur Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang



3. Alur Pelayanan

Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang memberi penjelasan terkait alur pelayanan bagi pemohon.

- Pemohon datang ke Dinsos P3A dengan membawa persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan.
- Petugas menerima dan memverifikasi dokumen.
- Petugas membuat surat rekomendasi yang diperlukan.
- Pejabat yang berwenang melakukan pengesahan.
- Surat rekomendasi diberikan kepada pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.⁵⁸

⁵⁸ Endhi Satriyo, wawancara, (Lumajang 30 Januari 2025)

4. Alur Permohonan Informasi

Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang juga memberi penjelasan terkait alur permohonan informasi bagi pemohon.

- a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi.
- b. Petugas menulis permohonan informasi publik. Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi petugas menanyakan secara detail apabila sudah memenuhi kelengkapan administrasi.
- c. Petugas menyampaikan permohonan ke PPID dan atas PPID untuk memproses permohonan informasi.
- d. Apabila puas dengan pelayanan maka dianggap telah selesai.
- e. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan keberatan ke atasan PPID melalui meja desk layanan.
- f. Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan atau jawaban.
- g. Apabila puas, maka selesai.
- h. Apabila tidak puas, pemohon berhak mengajukan ketingkat lebih tinggi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan.⁵⁹

⁵⁹ Endhi Satriyo, wawancara, (Lumajang 30 Januari 2025)

5. Alur Pengaduan

Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang memberikan penjelasan terkait alur pengaduan bagi pemohon.

- a. Pemohon bisa mengajukan pengaduan melalui: datang langsung, telepon, surat, whatsapp, akun media sosial (instagram, facebook, twiter), email dan website.
- b. Petugas memberikan informasi mengenai tata cara pengaduan.
- c. Petugas menerima dan memproses pengaduan bersama tim pengaduan.
- d. Petugas memberi jawab atas pengaduan yang disampaikan kepada pemohon.⁶⁰

6. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang

Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang menangani 205 desa pada 21 kecamatan terkait permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang. Adapun tindakan kekerasan sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pelecehan seksual dan sebagainya. Berikut adalah data kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani oleh Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang:

⁶⁰ Endhi Satriyo, wawancara, (Lumajang 30 Januari 2025)

Tabel 4. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DINSOS P3A Kabupaten Lumajang

No	Jenis Kekerasan	2021			2022			2023			2024		
		Perempuan	Anak	Jumlah	Perempuan	Anak	Jumlah	Perempuan	Anak	Jumlah	Perempuan	Anak	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	5	9	14	7	10	17	16	12	28	17	5	18
2	Kekerasan Psikis	10	-	10	3	9	12	3	3	6	6	1	7
3	Penelantaran	-	4	4	-	4	4	-	5	5	2	4	6
4	Perebutan Hak Asuh Anak	-	6	6	-	9	9	-	5	5	-	1	1
5	Pelecehan Seksual	2	17	19	4	7	11	2	6	8	5	22	27
6	Pemeriksaan (Pemaksaan)	4	4	8	-	7	7	2	-	2	2	-	2

Rekapan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan yaitu kekerasan fisik. Sedangkan kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak ialah kekerasan seksual dan perebutan hak asuh anak. Sepadan menurut penjelasan dari Ibu Chusnul Chotimah di Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender bahwasanya kasus yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang kebanyakan di sektor rumah tangga atau KDRT dengan korban mayoritas perempuan dan anak. Perempuan korban KDRT rata-rata berupa

kekerasan fisik yang berujung pada kekerasan fisik. Sedangkan KDRT terhadap anak mayoritas berupa kekerasan seksual.⁶¹

B. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anak Yang Sering Terjadi di Kabupaten Lumajang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lumajang. Korban KDRT sebagian besar adalah perempuan, terutama istri yang mengalami kekerasan dari suaminya. Namun, tidak sedikit pula anak-anak yang menjadi korban akibat pertikaian dalam rumah tangga atau tindakan kekerasan langsung dari anggota keluarga, seperti orang tua, bahkan kerabat lainnya, seperti paman atau kakak. Hal ini senada seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Chusnul Chotimah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Dinsos P3A Kabupaten Lumajang, beliau menjawab:

*“Pada dasarnya, kebanyakan korban dari KDRT itu banyak, korbanya juga ada anak-anak, maupun perempuan atau istri. Hal ini tidak bisa di-generalkan bahwa rata-rata yang pasti jadi korban KDRT adalah anak, kadang kecenderungan istri yang menjadi korban rata-rata.”*⁶²

Dapat dipahami bahwa korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berasal dari berbagai kelompok dalam keluarga, termasuk anak-anak, perempuan/istri. Namun, tidak dapat digeneralisasi bahwa anak selalu menjadi korban utama.

⁶¹ Chusnul Chotimah, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

⁶² Chusnul Chotimah, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

1. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri

Kasus-kasus yang tercatat menunjukkan bahwa berbagai jenis kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga terhadap istri, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Dari data yang dihimpun, yang paling sering dilaporkan yaitu kekerasan terhadap istri berupa kekerasan fisik. Tindakan ini yang mengakibatkan luka atau rasa sakit pada korban. Selain itu, kekerasan psikis juga sering terjadi dalam bentuk ancaman, penghinaan, dan tekanan emosional yang berdampak pada kondisi mental korban. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Chusnul Chotimah:

*“Kekerasan kan macem-macam: ada fisik, ada psikis, dan seksual. Biasanya yang lapor ke kami itu kalau korbannya terhadap istri biasanya lebih ke kekerasan psikis yang berakhir pada kekerasan fisik. Tetapi yang mudah untuk teridentifikasi itu kekerasan fisik. Kan visum itu ada dua, ada visum fisik sama psikologi. Kalau fisik di semua fasilitas kesehatan pasti bisa, tapi kalau visum psikologi kita rujuk ke Surabaya.”*⁶³

Dapat dipahami bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam banyak kasus yang dilaporkan, kekerasan terhadap istri umumnya bermula dari kekerasan psikis, yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik. Namun, kekerasan fisik lebih mudah diidentifikasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya karena adanya bukti yang tampak secara kasat mata.

Dalam proses pemeriksaan korban, terdapat dua jenis visum yang dapat dilakukan, yaitu visum fisik dan visum psikologis. Visum fisik dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan, karena pemeriksaannya lebih umum

⁶³ Chusnul Chotimah, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

dan berfokus pada luka atau cedera yang dialami korban. Sementara itu, visum psikologis membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga ahli di bidang psikologi atau psikiatri, sehingga korban biasanya harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti di Surabaya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri yang ditangani oleh Dinsos P3A Kabupaten Lumajang bermacam-macam yaitu berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Akan tetapi jenis KDRT terhadap istri yang sering terjadi dan mudah teridentifikasi yaitu kekerasan fisik.

Tindakan kekerasan fisik terhadap istri bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada dalil dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 178. Kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pada cedera fisik, gangguan kesehatan, hingga luka parah dilarang dalam Islam. Bentuk tindakan agresif yang termasuk dalam kategori ini meliputi menampar, memukul, menendang, hingga kekerasan ekstrem seperti pembunuhan, yang merupakan bentuk kekerasan fisik paling serius.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”⁶⁴

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 27.

Larangan ini didasarkan pada prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Islam tidak hanya mengatur ancaman hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui berbagai mekanisme yang telah diatur dalam syariat. Dengan demikian, Islam mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, bebas dari kekerasan, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.

2. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Adapun jenis kekerasan pada anak meliputi berbagai macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, perebutan hak asuh anak, dan kekerasan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rizky Miranda, S.Psi. di bid. Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan sebagai konselor, beliau menjelaskan:

“Kalau bentuk kekerasan anak di lingkup rumah tangga yang dilaporkan disini itu banyak dek, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, perebutan hak asuh anak, dan pelecehan seksual. Kemudian yang sering terjadi itu kekerasan seksual pada anak. Itu bisa terjadi karena bapak (ada yang bapak kandung maupun bapak tiri) itu karena pada dasarnya mungkin tidak terpenuhinya, kebutuhan biologis bapak oleh pasangannya. Tidak mesti dilakukan oleh bapaknya, tapi juga orang yang berada dalam rumah itu seperti pamannya.”⁶⁵

Dapat dipahami bahwasanya terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang dilaporkan di Dinsos P3A, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, perebutan hak

⁶⁵ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

asuh, serta pelecehan seksual. Dari berbagai bentuk tersebut, kasus yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual ini dapat dilakukan oleh orang terdekat dalam keluarga, termasuk ayah kandung maupun ayah tiri. Salah satu faktor yang diduga menjadi pemicu tindakan ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pelaku dalam hubungan dengan pasangannya. Namun, pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu ayah, melainkan juga bisa berasal dari anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah, seperti paman.

“Itu biasanya, kamu tau itu nggak sih playing victim, biasanya pelakunya melakukan itu kepada korban. Untuk merasa bahwa aku sudah berkorban ke kamu, kamu sudah tak kasih makan dan lain-lain. Mana balas, terima kasih mu. Jadi banyak kan anak yang tidak punya kemampuan vokal, tidak punya kemampuan untuk komunikasi dengan luar, tidak terbuka, itu hati-hati. Itu cenderung jadi korban target dari pelaku.”⁶⁶

Selain itu, pelaku juga sering kali memanipulasi korban dengan pola pikir "*playing victim*", di mana mereka merasa telah berkorban, seperti memberikan nafkah atau perlindungan, sehingga menganggap korban berkewajiban untuk membalasnya. Dalam situasi seperti ini, anak yang memiliki keterbatasan dalam bersuara, kurangnya kemampuan komunikasi, atau kesulitan dengan lingkungan luar menjadi lebih rentan mengalami kekerasan.

⁶⁶ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

Perebutan hak asuh anak juga menjadi dilema bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Rizky Miranda, S.Psi.

“Kemudahan perebutan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak itu disebabkan karena ego orang tua, mereka saling berebut, mau cerai ataupun sebelum cerai itu kadang-kadang sudah saling berebut anak. Hal itu menjadi semacam dua mata pisau buat pemerintah untuk membela siapa. Karena sama-sama kedua orang tua itu punya hak atas anaknya. Dalam hal itu, kita bantunya itu memilih orang tua mana yang kita bela adalah yang mana sekiranya ketika anak itu bertumbuh dan berkembang di situ tidak memunculkan resiko pengingkaran lebih jauh.”⁶⁷

Beliau menerangkan bahwa perebutan hak asuh anak sering kali terjadi akibat ego orang tua yang saling mempertahankan haknya terhadap anak, baik dalam proses perceraian maupun sebelum perceraian terjadi. Konflik ini menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menentukan pihak yang lebih berhak mendapatkan hak asuh, mengingat secara hukum kedua orang tua memiliki hak yang sama terhadap anak mereka.

Dalam menangani kasus ini, memilih orang tua yang dinilai paling mampu memberikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Pertimbangan utama dalam keputusan ini adalah meminimalkan risiko yang dapat berdampak buruk pada anak di masa depan. Oleh karena itu, setiap kasus perebutan hak asuh dianalisis dengan cermat agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan perlindungan terbaik bagi anak.

⁶⁷ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

Dapat disimpulkan bahwasanya kasus KDRT terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, perebutan hak asuh anak, dan kekerasan seksual. Akan tetapi yang sering terjadi yaitu berupa kekerasan seksual. Pelaku bisa dari orang tua sendiri maupun dari keluarganya seperti kakak atau paman.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam dan tergolong dosa besar. Dalam Al-Qur'an, seorang laki-laki hanya diperbolehkan melakukan hubungan intim dengan istrinya yang sah. Islam secara tegas melarang segala bentuk hubungan di luar pernikahan, yang disebut sebagai zina, dan larangan ini semakin diperketat terhadap hubungan sedarah dalam keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

*“Diharamkan atas kamu, menikahi (bisa pula diartikan menggauli; melakukan hubungan seksual) dengan ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, bibimu dari bapak, bibimu dari ibu, keponakanmu dari saudara laki-laki, keponakanmu dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ...”*⁶⁸

Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan anak melalui aturan hukum yang ketat serta tanggung jawab moral dan sosial orang tua. Dengan memberikan perlindungan kepada anak, Islam memastikan bahwa keluarga menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang, bukan lingkungan yang mengancam masa depan mereka.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

C. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Perspektif Viktimologi Von Hentig

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa istri selaku korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan faktor penyebab/latar belakang tindak kekerasan tersebut, kemudian ditinjau dari aspek Viktimologi Von Hentig, dan terakhir dianalisis korban tergolong yang mana pada tipologi korban Von Hentig.

1. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

a. Korban LL

Masalah ekonomi sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, terutama ketika salah satu pihak terbebani oleh utang. Istri yang sering berhutang, baik untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga, kerap menghadapi tekanan dari suaminya yang merasa terbebani secara finansial. Emosi suami akibat tanggung jawab ekonomi yang berat dapat berujung pada kekerasan fisik, terutama jika komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Seperti kasus yang dialami oleh ibu LL yang menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya.

“Masalahe ibuk biyen iku wong-wong podo ngerti kabeh sakjane, ibuk iki kan wong gak duwe yo gak kerjo pisan, anak e ibuk 4: seng 2 wes mondok, seng 2 sek cilik-cilik sek sekolah. Terus kerjoan e bapak iki mebel, oleh e gak sepiro, dadi ibuk ngresulo bingung teko penghasilan e bapak iki, tak kongkon balak-balek nyoba usaha liyo sek gak gelem. Ibuk iki wong e gak tegoa le bertaun-taun delok keluarga terutama anak-anak seng serba kekurangan iki. Anakku sng mondok iki ae sering gak dikirim duwek. Durung maneh biaya sekolah anak-anakku kabeh. Ibuk

sering dipeseni ojek ngutangan, bapak kate golek penghasilan tambahan tapi kenyataan e podo ae. Dadi ibuk biasae ngutang neng dulur-dulur/tonggo gawe nutupi biaya bendinone bek anak-anakku. Tapi bapak e iki wong tempramen gampang main tangan akhir bapak iki sering gepuki ibuk, ibuk tau sampek pingsan. Terus sing paling parah ibuk tau ngutang neng bank titil nah ibuk iku sampe digundul ambek bapak. Setiap ibuk ngutang iku bapak mesti wero ae.”⁶⁹

LL menjelaskan bahwasanya kasus yang dialaminya banyak orang yang mengetahui. Kondisi keluarga LL termasuk keluarga yang kurang berada dengan penghasilan suami LL yang tidak stabil. Ia sering mengeluh atas penghasilan suami yang terbatas tersebut karena ia tidak tega melihat kondisi keluarga terutama anak-anaknya yang jarang mendapatkan uang saku dan kesulitan untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Ia sering dinasihati agar tidak berhutang kepada orang lain dan suami LL akan mencari pekerjaan tambahan. Akan tetapi suaminya masih belum menemukan penghasilan tambahan. Sehingga LL kerap membangkang nasihat dari suaminya tersebut. Dari tindakan LL yang sering berhutang mengakibatkan terjadi pemukulan atau kekerasan oleh suaminya.

Dapat ditarik kesimpulan, kasus yang dialami LL berawal dari kondisi ekonomi keluarga yang sulit, di mana penghasilan suaminya tidak stabil dan kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun suaminya berusaha mencari pekerjaan tambahan, LL tetap berhutang demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ketidapatuhan LL terhadap

⁶⁹ LL, wawancara, (Lumajang, 8 Februari 2025)

nasihat suaminya untuk tidak berhutang memicu kemarahan, yang akhirnya berujung pada kekerasan fisik dalam rumah tangga.

b. Korban CS

Ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi ketika salah satu pasangan memiliki kebiasaan merugikan, seperti kecanduan judi dan mabuk. Istri yang berusaha menasihati suaminya sering kali justru dianggap menentang, sehingga memicu kemarahan dan berujung pada kekerasan fisik. Sebagaimana kasus yang dialami oleh CS yang sering kali mendapatkan kekerasan fisik oleh suaminya karena sering menasihati untuk berhenti berjudi dan minum minuman keras.

“Kurang lebih 6 tahunan mas, aku milih bertahan ngadepi kekerasan e bojoku. Aku sampe ws madul ng wong tuwoku bek morotuaku pisan sangking bingung e yopo aku. Aku milih bertahan iki gaonok maneh lk duduk demi anak-anakku mas. Awal e iku gara-gara bojoku mesti mole bengi, terus tak selediki mas tibak e bojoku ben bengi iku maen judi bk ngombe-ngombe neng kulon e lapangan. Sedeng ngerti kedadian iku, wes tak kandani bolak-balik, tak amuki barang bojoku iku mas, tak kongkon mandeg tapi sek diterusno ae. Pas tak kandani iku, bojoku malah ngamuk balek karo gepuki aku. Aku bolak-balek ditampar karo bojoku iku mas gara-gara sering ngilingno. Akhire semenjak iku aku meneng ae mas, pasrah. Tau suatu kedadian aku nolak hubungan badan gara-gara kunu kondisine pas mabok mas. Tapi aku malah digepuki sampe gak iso opo-opo mas. Semenjak iku aku tak balek neng omahe wong tuoku, anakku yo tak gowo pisan.”⁷⁰

CS mengungkapkan bahwa selama kurang lebih enam tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, ia merasa bingung mengenai langkah yang harus diambil. Meskipun sering menjadi korban kekerasan dari suaminya, ia tetap memilih bertahan demi keutuhan

⁷⁰ CS, wawancara, (Lumajang, 10 Februari 2025)

keluarganya. Konflik dalam rumah tangganya bermula dari kecurigaan CS terhadap suaminya yang sering pulang larut malam. Setelah mencari tahu, ia mendapati bahwa suaminya terlibat dalam perjudian dan kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Sebagai bentuk kepedulian, CS kerap menasihati suaminya agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Namun, bukannya berubah, suaminya justru merasa tersinggung, marah, dan akhirnya melampiaskan amarahnya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap CS.

Suatu ketika, suami CS yang dalam keadaan mabuk mengajaknya berhubungan badan. Namun, CS menolak dengan alasan kondisi suaminya yang tidak sadar sepenuhnya akibat pengaruh alkohol. Penolakan tersebut justru membuat suaminya marah dan berujung pada tindakan kekerasan fisik terhadap CS. Tidak tahan dengan perlakuan tersebut, CS akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya demi mencari perlindungan serta merasa lebih aman dari ancaman kekerasan suaminya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya CS mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama enam tahun akibat perilaku suaminya yang kecanduan judi dan miras. Meskipun telah berusaha menasihati, suaminya justru merespons dengan kemarahan dan kekerasan fisik. Puncaknya terjadi ketika CS menolak berhubungan badan dengan suaminya yang sedang mabuk, yang kemudian berujung pada

pemukulan. Tidak tahan lagi, CS akhirnya memilih meninggalkan rumah bersama anaknya dan mencari perlindungan di rumah orang tuanya.

c. Korban AT

Kepercayaan dan kesetiaan adalah fondasi utama dalam pernikahan. Namun, perselingkuhan istri dapat memicu kemarahan suami yang merasa dikhianati, sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Emosi yang tidak terkendali mendorong suami melampiaskan amarahnya secara fisik, sementara ketegangan semakin meningkat ketika masalah ini diketahui oleh lingkungan sekitar. Seperti halnya AT yang mengalami kekerasan fisik oleh suaminya dikarenakan ketahuan selingkuh.

“Kan bendinane aku nunggoni anakku sekolah TK mas, nah neng kunu yo rame mas, akeh ibuk-ibuk baak-bapak seng nunggoni anak e pisan. Kebutueluan onok bapak-bapak sek enom iku sering ngajaki aku omong-omongan ambek sering nukok-nukokno aku. Intine aku dimanja nemen ambk wong iku mas. Bedo adoh karo bojoku, lk aku pengen opo-opo jawab e mesti: iyo sabar lek onok rezeki tak takukno, ngunu terus jawaban e. Pas iko aku dijak ng mall GM karo bapak lanang sing biasae ketemu neng TK iku, tpi yo paling onok wong liyo seng ketok aku metu karo lanang liyo dadi dilaporno neng bojoku. Akhire pas bengi sedeng bojoku mole kerjo, aku langsung digepuki, nampar sampe pipiku bengkak iki mas.”⁷¹

AT selalu menemani anaknya di sekolah, di mana ia bertemu dengan seorang pria muda yang sering berbincang dengannya dan memberikan perhatian lebih. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat, hingga suatu hari mereka pergi bersama ke pusat perbelanjaan, kemungkinan terlihat oleh orang lain. Saat suami AT pulang kerja di

⁷¹ AT, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

malam hari, ia tampak kesal dan murung, diduga karena mendengar kabar kedekatan AT dengan pria tersebut. Amarahnya pun memuncak, hingga ia melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan pipi AT membengkak, membuat hubungan mereka semakin tegang dan penuh ketidakpercayaan.

Dapat ditarik kesimpulan, kedekatan AT dengan seorang pria muda di sekolah anaknya memicu kemarahan suaminya setelah diduga diketahui oleh orang lain. Saat pulang kerja, suaminya yang sudah emosi melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan fisik, menyebabkan AT mengalami pembengkakan di pipinya dan semakin memperburuk hubungan mereka.

2. Aspek Viktimologi Von Hentig dalam Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri

Aspek penting dalam viktimologi yang diusung oleh Von Hetig ada empat yang meliputi: interaksi korban dengan pelaku, karakteristik korban, peran korban, dan pemahaman individu/latar belakang korban.

a. Interaksi Korban dengan Pelaku

1) Korban LL

Dalam rumah tangga, interaksi antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Namun, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), komunikasi sering terganggu dan dipenuhi ketegangan. Korban biasanya merasa takut dan sulit menyampaikan pendapat, sementara pelaku cenderung mendominasi

dengan kekerasan. Sebagaimana hal tersebut yang dialami oleh korban LL.

“Interaksi utowo komunikasi ibuk ambek bapak iki enak-enak ae le tapi lk bahas masalah ekonomi ibuk gak tau terbuka le, soale lek bahas tentang duwek, bapak sering ngamuk-ngamuk, dadi ibuk gak wani terbuka tentang masalah duwek. Ibuk iki sebagai wong wedok yo wedi, nurut ae opo jare bapak timbang tukaran.”⁷²

LL menjelaskan, bahwasanya antara dia dan pelaku (suami) sebelumnya tidak memiliki komunikasi yang transparan khususnya terkait perekonomian keluarga, dikarenakan LL seringkali dimarahi oleh pelaku apabila membahas tentang perekonomian keluarganya. Sehingga LL memendam hal tersebut dan takut terjadi kekerasan terhadapnya.

2) Korban CS

Dalam hal interaksi CS selaku korban kekerasan fisik dengan pelaku (suami), ia mengutarakan:

“Sehari-harini yo sering tukaran mas karo bojoku, masalah e wes wero ekonomine kurang ya, sek pancet ae maen judi, bokoku iku angel kandanine ngunu mas. Duwek blonjo ae gak tau dikei malah duwek kerjoku seng biasa seng tak gawe urip bendinane, durung maneh urusan anak.”⁷³

CS mengutarakan bahwasanya ia dalam kesehariannya dengan pelaku (suami) dalam rumah tangganya diwarnai dengan pertengkaran. Permasalahan yang terjadi karena perilaku pelaku yang sering bermain judi dan meminum minuman keras dengan situasi

⁷² LL, wawancara, (Lumajang, 8 Februari 2025)

⁷³ CS, wawancara, (Lumajang, 10 Februari 2025)

ekonomi rumah tangga yang tidak stabil, serta nafkah kepada istri yang tidak pernah diberi.

3) Korban AT

Korban AT menjelaskan bagaimana interaksi kesehariannya dengan pelaku (suami) sehingga terjadinya tindak KDRT.

“interaksi utowo hubunganku ambek bojoku sek cedek ngunu mas, tapi yo ngunu bendino sering bengkerengan ae soal e yo aku rodok mangkel mas mergo mentang-mentang kunu seng kerjo dadi ngekei duwek sekarepe dewe. Padahal kebutuhan keluarga bek anak yo akeh. Duwek nafkah ae yo setitik, digawe masak ae kadang yo gak cukup.”⁷⁴

AT mengatakan bahwa ia dengan pelaku masih berhubungan dekat. Akan tetapi AT merasa sakit hati karena pelaku memegang kuasa ekonomi keluarganya yang mana pelaku memeberikan nafkah sesuka hatiya, padahal masih banyak kebutuhan keluarga dan anak yang harus dipenuhinya.

Dari penjelasan para informan, peneliti simpulkan bahwasanya interaksi istri dengan pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Relasi Kuasa: istri kebanyakan memiliki posisi subordinat dalam keluarga dibanding pelaku yang memiliki kuasa. Seperti korban LL, CS, dan AT, dalam keluarga mereka suami (pelaku) yang memegang kuasa dalam keluarga tersebut. Hal tersebut selaras dengan penjelasan dari Ibu Chusnul Chotimah, beliau menjawab:

⁷⁴ AT, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

“Kalau interaksi antara korban dan pelaku KDRT itu terjadi biasanya karena relasi kuasa. Jadi yang memiliki kuasa seperti suami atau ayah, bisa juga paman yang memiliki kuasa itu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap korban baik kepada istri ataupun anak.”⁷⁵

Menurut beliau, interaksi antara korban baik itu istri maupun anak dengan pelaku sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa, di mana pelaku memiliki posisi dominan dalam keluarga, seperti suami terhadap istri atau ayah terhadap anak. Hubungan kekuasaan ini memungkinkan pelaku untuk mengontrol dan mendominasi korban, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Dalam beberapa kasus, pelaku bisa saja bukan orang tua langsung, tetapi bisa saja seperti paman atau anggota keluarga lainnya.

- 2) Hubungan Kedekatan: kebanyakan istri masih memiliki hubungan dekat dengan pelaku. Seperti korban LL, CS, dan AT yang memiliki hubungan kedekatan dengan pelaku (suami) meskipun seringkali terdapat percekocokan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Ibu Rizky Miranda, S.Psi.

“Jadi kebanyakan pelaku sebenarnya itu cenderung kenal sama korban. Bahkan akrab intensi gitu hubungannya, jarang ada pelaku yang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum terutama kekerasan itu kepada orang yang tidak dikenal, pasti ada hubungan kelekatan.”⁷⁶

Menurut beliau, interaksi antara korban baik itu istri maupun anak dengan pelaku umumnya memiliki hubungan yang dekat dan

⁷⁵ Chusnul Chotimah, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

⁷⁶ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

intens. Pelaku KDRT jarang merupakan orang asing, melainkan seseorang yang sudah memiliki hubungan emosional atau keterikatan dengan korban, seperti pasangan atau anggota keluarga.

- 3) Interaksi dalam Kontrol dan Ketergantungan: istri kebanyakan dikontrol dan dikendalikan oleh pelaku secara ekonomi yang membuat istri merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan. Seperti pernyataan korban LL dan AT yang menyandarkan perkonomian keluarga dan anak pada pelaku (suami).
- 4) Komunikasi yang Buruk: KDRT terjadi kebanyakan dipicu oleh komunikasi yang buruk antara istri dengan pelaku dalam suatu keluarga. Seperti halnya korban LL, CS, dan AT meskipun mejalain hubungan suami-istri dengan pelaku akan tetapi mereka sering bercekcok yang membuktikan komunikasi antar mereka buruk. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Rizky Miranda, S.Psi. yang selaras dengan hal tersebut.

“Akan tetapi tidak ada hubungan komunikasi yang baik sih pada dasarnya dalam rumah tangga itu kalau berkaitan dengan suami dan istri korbanya atau sebaliknya istri pelaku dan suami korbanya”⁷⁷

Menurut beliau, interaksi antara korban baik itu istri memiliki hubungan yang dekat dan intens, akan tetapi komunikasi antar mereka tidak berjalan dengan baik.

b. Karakteristik Korban

1) Korban LL

⁷⁷ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka semakin rentan terhadap perlakuan tersebut.

Sebagaimana korban LL dalam penjelasannya terkait latar belakang penyebab terjadinya KDRT dapat ditarik kesimpulan bahwasanya LL memiliki karakteristik sering mengeluh atas penghasilan suami yang terbatas karena demi ketahanan keluarganya dan ia tidak tega melihat anak-anaknya yang jarang mendapatkan uang saku dan kesulitan untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Selain itu, LL kerap membangkang nasihat dari suaminya yang melarangnya untuk berhutang kepada orang lain sehingga memicu tindakan KDRT terhadapnya.

2) Korban CS

Serupa dengan korban CS dalam penjelasannya terkait latar belakang penyebab terjadinya KDRT oleh suaminya dapat ditarik kesimpulan bahwa CS memiliki karakteristik tidak mengetahui sikap yang harus diambil ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia memilih untuk tetap bertahan dalam keluarganya meskipun sering mengalami kekerasan dari suaminya yang sering melakukan judi dan minum minuman keras, karena lebih mengutamakan keutuhan keluarga, terutama demi anak-anaknya.

3) Korban AT

Hal yang sama dengan korban AT dalam penjelasannya terkait latar belakang penyebab terjadinya KDRT yang dialaminya, dapat dipahami AT memiliki karakteristik tekanan psikis karena ketergantungan ekonomi kepada suaminya dengan penghasilan yang terbatas, sehingga mengakibatkan AT tidak mensyukuri pendapatan suaminya dan lebih memilih menerima pemberian pria lain. AT secara tidak langsung telah mengkhianati suaminya yang telah berusaha semaksimal mungkin.

Dari penjelasan para informan, peneliti simpulkan bahwasanya karakteristik istri sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Ketergantungan Ekonomi: banyak istri tidak bekerja yang menyebabkan bergantung secara finansial kepada suami. Seperti korban LL dan AT, mereka tidak mempunyai pekerjaan sehingga menggantungkan ekonominya pada suami mereka. Hal ini searah dengan yang disampaikan oleh Ibu Rizky Miranda, S.Psi.

“Kalau perempuan yang menjadi korban, karakteristiknya itu kecenderungan karena faktor ekonomi yang kurang,....”⁷⁸

Karakteristik istri sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi yang

⁷⁸ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

kurang stabil. Keterbatasan ekonomi membuat istri semakin bergantung pada pasangannya.

- 2) Kurangnya Rasa Hormat dan Sikap Membangkang: istri tidak menghargai hasil pendapatan dari suami dan sering melanggar nasihat dari suami. Seperti korban LL yang melanggar nasihat suaminya untuk tidak berhutang dan korban AT yang tidak menghargai pendapat suami dan memilih selingkuh.
- 3) Keawaman ketika terjadi Kekerasan: kebanyakan istri masih awam apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Seperti korban CS yang kurang lebih 6 tahun mengalami KDRT dan bingung akan melapor ke siapa karena keawamannya ketika terjadi kekerasan.
- 4) Stres dan Tekanan Psikologis: istri sering mengalami stres akibat tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Seperti korban LL dan AT yang hampir setiap hari mengalami tekanan ekonomi karna mereka tidak bekerja dan pendapatan suami yang terbatas. Sebagaimana pendapat dari Ibu Ir. Aisyah Salawati.

*“juga istri biasanya stres karna tidak tercukupinya nafkah....”*⁷⁹

Menurut beliau, istri juga sering mengalami rentan stres akibat ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan.

⁷⁹ Aisyah Salawati, wawancara, (Lumajang, 30 Agustus 2025)

5) Memprioritaskan Keutuhan Rumah Tangga: istri rela tetap memilih bertahan dalam hubungannya demi menjaga keluarga tetap utuh, terutama demi anak-anaknya. Seperti korban LL dan CS, mereka rela bertahan dalam lingkungan yang penuh kekerasan demi anak-anak mereka. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Rizky Miranda, S.Psi.

“...Ada juga agar demi keutuhan rumah tangga, ia tidak melapor akibat kekerasan yang dialaminya”⁸⁰

Menurut beliau, beberapa istri bahkan memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami demi menjaga keutuhan rumah tangga.

c. Peran Korban

1) Korban LL

Dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindakan atau sikap istri dapat menjadi pemicu konflik yang berujung pada kekerasan. Namun, penting untuk dipahami bahwa apa pun pemicunya, kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan dalam hubungan rumah tangga. Sebagaimana peran korban LL berikut yang memicu terjadinya kekerasan oleh suaminya.

“Ibuk sering dipeseni ojek ngutangan, bapak kate golek penghasilan tambahan tapi kenyataan e podo ae. Dadi ibuk biasae ngutang neng dulur-dulur/tonggo gawe nutupi biaya bendinone bek anak-anakku. Tapi bapak e iki wong tempramen gampang main tangan akhir bapak iki sering gepuki ibuk, ibuk tau sampek pingsan. Terus sing paling

⁸⁰ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

*parah ibuk tau ngutang neng bank titil nah ibuk iku sampe digundul ambek bapak. Setiap ibuk ngutang iku bapak mesti wero ae.*⁸¹

LL menjelaskan bahwasanya ia untuk menutupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, ia sering berhutang kepada saudara dan tetangga bahkan ke rentenir. Akan tetapi suaminya memiliki sifat yang tempramental sehingga sering memukuli LL bahkan sampai memotong rambut LL.

2) Korban CS

Hal yang sama pada peran CS yang memicu terjadinya kekerasan oleh suaminya.

*“Sedeng ngerti kedadian iku, wes tak kandani bolak-balik, tak amuki barang bojoku iku mas, tak kongkon mandeg tapi sek diterusno ae. Pas tak kandani iku, bojoku malah ngamuk balek karo gepuki aku. Aku bolak-balek ditampar karo bojoku iku mas gara-gara sering ngilingno. Akhire semenjak iku aku meneng ae mas, pasrah. Tau suatu kedadian aku nolak hubungan badan gara-gara kunu kondisine pas mabok mas. Tapi aku malah digepuki sampe gak iso opo-opo mas. Semenjak iku aku tak balek neng omahe wong tuoku, anakku yo tak gowo pisan.”*⁸²

Menurut keterangan CS, ia sering menasihati dan menegur suaminya karena kebiasaannya bermain judi dan mengonsumsi minuman keras. Akibat tindakan CS yang menasihati dan menegur tersebut, suaminya malah melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Suatu ketika, CS menolak berhubungan seksual dengan suaminya yang sedang dalam kondisi mabuk, sehingga memicu suaminya melakukan kekerasan hingga CS tak berdaya.

⁸¹ LL, wawancara, (Lumajang, 8 Februari 2025)

⁸² CS, wawancara, (Lumajang, 10 Februari 2025)

3) Korban AT

Peran atau tindakan dari AT juga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana berikut.

“Pas iko aku dijak ng mall GM karo bapak lanang sing biasae ketemu neng TK iku, tpi yo paling onok wong liyo seng ketok aku metu karo lanang liyo dadi dilaporno neng bojoku. Akhire pas bengi sedeng bojoku mole kerjo, aku langsung digepuki, nampar sampe pipiku bengkak iki mas.”⁸³

AT mengungkapkan bahwa ia pernah pergi ke sebuah pusat perbelanjaan bersama selingkuhannya. Di tempat tersebut, kemungkinan ada orang lain yang melihat mereka berdua. Pada malam hari, ketika suami AT pulang kerja, AT mengalami kekerasan dari suaminya hingga menyebabkan pembengkakan pada pipinya. Sejak saat itu, AT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya.

Dari penjelasan para informan, peneliti menyimpulkan bahwasanya peran istri yang dapat memicu kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Konflik dalam Komunikasi: ketika istri dan suami tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran. Seperti korban CS yang selalu mengingatkan dan memarahi ketika mengetahui pelaku (suami) bermain judi dan minum minuman keras.

⁸³ AT, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

2) Penolakan terhadap Kehendak Pelaku: ketika korban, terutama istri atau anak menolak perintah, kebijakan, atau kontrol dari pelaku, hal ini dapat memicu kemarahan dan tindakan kekerasan. Seperti korban CS menolak berhubungan seksual dengan suaminya yang sedang dalam kondisi mabuk, sehingga memicu suaminya melakukan kekerasan hingga CS tak berdaya. Sejalan dengan pernyataan Ibu Ir. Aisyah Salawati.

“Akan tetapi sepemahaman ibu, perilaku korban yang tidak patuh terhadap perintah pelaku, juga akan timbul kekerasan”⁸⁴

Menurut beliau, perilaku korban meliputi ketidaktaatan korban terhadap perintah pelaku dapat menjadi faktor pemicu terjadinya KDRT

3) Perselingkuhan atau Dugaan Pengkhianatan: kecurigaan atau kenyataan adanya perselingkuhan sering kali menjadi pemicu utama KDRT, baik dari pihak suami maupun istri. Seperti halnya korban AT yang melakukan perselingkuhan dengan keluar bersama selingkuhannya ke sebuah pusat perbelanjaan. Serta korban LL yang melakukan pengkhianatan berupa berhutang kepada orang lain yang merupakan sebuah larangan dari pelaku (suaminya).

d. Pemahaman Individu/Latar Belakang Korban

1) Korban LL

⁸⁴ Aisyah Salawati, wawancara, (Lumajang, 30 Agustus 2025)

Sebagaimana korban LL dalam penjelasannya terkait latar belakang penyebab terjadinya KDRT diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya latar belakang individu korban LL dalam segi kondisi ekonominya sangat terbatas. Ia tidak bekerja, sementara suaminya memiliki penghasilan yang terbatas pula. Dalam segi psikisnya, LL sering mengalami stres karena merasa tidak tega melihat anak-anaknya yang hidup dalam keterbatasan, bahkan biaya pendidikan mereka pun tidak mencukupi. Selain itu, LL juga sering melanggar nasihat suaminya untuk tidak berutang kepada saudara ataupun tetangga.

2) Korban CS

CS menyatakan bahwa ia mengalami tekanan akibat sifat suaminya yang sering melakukan kekerasan terhadapnya selama kurang lebih enam tahun. Meskipun demikian, CS memilih untuk bertahan dalam kondisi tersebut demi anak-anaknya. Selain itu, kondisi ekonomi yang terbatas diperparah dengan kebiasaan suaminya yang bermain judi serta sikapnya yang egois.

3) Korban AT

AT menjelaskan bahwa ia sering meminta sesuatu kepada suaminya, tetapi suaminya belum dapat memenuhi keinginannya. AT juga mengalami kecemasan karena nafkah yang diberikan hanya sesuai kehendak suaminya, ditambah dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil.

Dari penjelasan para informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya pemahaman individu atau latar belakang istri sehingga terjadi tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Ekonomi: banyak KDRT terjadi di latar belakang oleh faktor ekonomi yang tidak stabil. Seperti korban LL yang kondisi ekonominya sangat terbatas. Ia juga tidak bekerja, sementara suaminya memiliki penghasilan yang terbatas pula. Kemudian korban CS dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan diperparah dengan kebiasaan (pelaku) suaminya yang bermain judi serta sikapnya yang egois. Serta korban AT yang mengalami kecemasan karena nafkah yang diberikan hanya sesuai kehendak pelaku (suaminya), ditambah dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil.
- 2) Latar Belakang Sosial: tekanan sosial, budaya patriarki, dan norma-norma yang mengakar dapat membuat istri lebih rentan terhadap KDRT. Seperti halnya korban LL, CS, dan AT, dimana keluarga mereka rata-rata menggunakan budaya patriarki dimana istri dianggap sebagai pihak yang harus patuh terhadap suami, sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap wajar.
- 3) Latar Belakang Psikologi: istri sering mengalami stres dan depresi akibat tekanan ekonomi serta ketidakmampuan melawan kekerasan. Seperti korban LL yang mengalami tekanan batin karena ia tidak tega melihat anak-anaknya dalam kondisi kekurangan. Kemudian korban CS yang mengalami tekanan akibat sifat pelaku (suaminya) yang

sering melakukan kekerasan terhadapnya selama kurang lebih enam tahun demi mempertahankan anak-anaknya. Serta korban AT juga mengalami kecemasan karena nafkah yang diberikan hanya sesuai kehendak pelaku (suaminya).

3. Analisis Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Berdasarkan Tipologi Korban Menurut Von Hentig

Berdasarkan data wawancara terhadap para informan terkait aspek-aspek Viktimologi Von Hentig yang meliputi: interaksi korban dengan pelaku, karakteristik korban, peran korban, dan pemahaman individu/latar belakang korban pada istri sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, peneliti akan menganalisis terkait korban yang terjadi tergolong dalam suatu tipologi korban menurut Von Hentig.

Berdasarkan analisis terhadap istri sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga menggunakan perspektif Viktimologi Von Hentig, ditemukan bahwa korban dapat dikategorikan ke dalam dua tipologi, yaitu Korban Provokatif (*Provocative Victim*) dan Korban Terprovokasi (*Provoked Victim*).

a. Korban Provokatif (*Provocative Victim*)

Pada kategori Korban Provokatif, korban secara tidak langsung memicu tindakan kekerasan dari pelaku melalui tindakan yang bertentangan dengan keinginan atau aturan pelaku serta adanya pengkhianatan. Sebagaimana kasus pada korban (istri) berikut:

- 1) Korban LL yang melakukan pengkhianatan berupa berhutang kepada orang lain yang merupakan sebuah larangan dari pelaku (suami) sehingga LL mengalami tindak kekerasan.
- 2) Korban AT yang melakukan perselingkuhan dengan keluar bersama selingkuhannya ke sebuah pusat perbelanjaan sehingga pelaku (suami) melakukan tindakan kekerasan terhadap AT.

b. Korban Terprovokasi (*Provoked Victim*)

Dalam kategori Korban Terprovokasi, korban mengalami kekerasan akibat tindakan perlawanan atau penolakan terhadap kebiasaan buruk pelaku. Sebagaimana kasus pada korban (istri) berikut:

- 1) Korban CS menolak berhubungan seksual dengan suaminya yang sedang dalam kondisi mabuk, sehingga memicu pelaku (suami) melakukan kekerasan hingga CS tak berdaya.
- 2) Korban CS yang selalu mengingatkan dan memarahi ketika mengetahui pelaku (suami) bermain judi dan minum minuman keras sehingga CS mengalami kekerasan.

D. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Perspektif Viktimologi Von Hentig

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa keluarga dari anak sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan faktor penyebab/latar belakang tindak kekerasan tersebut,

kemudian ditinjau dari aspek Viktimologi Von Hentig, dan terakhir dianalisis korban tergolong yang mana pada tipologi korban Von Hentig.

1. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

a. Korban FN (13 tahun)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu faktor yang membuat anak rentan menjadi korban adalah kedekatan dengan pelaku, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Dalam beberapa kasus, paman sebagai sosok yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta lemahnya pemahaman anak tentang batasan diri sering kali menjadi latar belakang terjadinya kekerasan ini. Sebagaimana yang dialami oleh FN yang mengalami kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, yang mana hal ini akan dijelaskan oleh Mas Syahrul selaku kakak FN.

“Iku pas bengi aku kaet mole kerjo mas, moro-moro adekku kondo neng aku. ‘Mas aku mau dijak Lek ng kamar e’. Pas adekku mari cerito lengkap karo nangis-nangis keweden, aku nahan emosi sek mas karo nenangno adekku iku. Baru kesok isuk tak laporno neng Pak RT. Menurut ceritane adekku iku, hp ne adekku kan rusak, nah adekku iku dibujuk Lek ku kate ditukokno HP anyar terus adekku yo nurut-nurut ae sampe dijak neng kamar e.”⁸⁵

Kakak FN menerangkan bahwa ia dapat aduan dari adiknya kalau adiknya diajak oleh pamannya ke kamarnya dan mengalami

⁸⁵ Syahrul, wawancara, (Lumajang, 17 Februari 2025)

kekerasan seksual. FN yang ketakutan dan menangis kemudian ditenangkan oleh kakaknya terlebih dahulu. Kemudian paginya langsung dilaporkan kepada Ketua RT setempat. Berdasarkan cerita dari FN, ia dibujuk akan dibeli ponsel baru karena ponsel yang ia miliki sedang rusak. Sehingga mengakibatkan FN menuruti kehendak dari pamannya tersebut hingga mengalami tindakan yang tidak wajar yaitu kekerasan seksual.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa FN menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya setelah dibujuk dengan iming-iming ponsel baru. Dalam keadaan ketakutan dan menangis, FN melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya, yang kemudian menenangkan FN sebelum melaporkannya ke Ketua RT setempat keesokan paginya.

b. Korban MA (5 tahun)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan, terutama ketika pelakunya adalah orang terdekat, seperti kakak sepupu. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus ini bisa beragam, mulai dari kurangnya pengawasan orang tua, hingga ketidaktahuan anak tentang batasan dalam interaksi sosial. Sebagaimana MA dengan usia yang masih muda telah mengalami kekerasan seksual oleh kakak sepupunya. Hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Afiq selaku ayah dari MA.

“Pas kejadian iku anakku sek umur 5 taon le, dadi anakku sek gak ngerti opo-opo. Anakku dolan e neng omah terus karo ponakan-ponakanku gak

tau dolan menjobo. Pas suatu kejadian anakku maen dokter-dokteran bk ponakanku nah trus berujung kadadian sng koyok ngunu. Untung ae yo keweron aku pas resik-resik omah. Akhire langsung tak parani sekolo iku trus ngamuki ponakanku iku."⁸⁶

Dari keterangan beliau, bahwasanya anaknya menjadi korban kekerasan seksual oleh kakak sepupunya ketika berusia lima tahun. MA selalu bermain di rumah. Suatu ketika, MA diajak bermain peran seperti dokter. Karena ketidaktahuannya, MA mengalami kejadian yang tidak sepatutnya terjadi.

Dapat ditarik kesimpulan, latar belakang penyebab MA mengalami kekerasan seksual oleh kakak sepupunya dikarenakan usia MA yang masih dini dan tidak mengetahui batasan tubuh yang harus dijaga sehingga ketika bermain layaknya dokter dengan pelaku, MA mengalami tindakan yang tidak wajar yaitu kekerasan seksual.

2. Aspek Viktimologi Von Hentig dalam Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

a. Interaksi Korban dengan Pelaku

1) Korban FN

Interaksi antara anak dan pelaku kekerasan seksual sering kali terjadi dalam lingkungan yang seharusnya aman, seperti di dalam keluarga. Korban yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku, seperti paman, sering kali memanfaatkan kedekatan emosional dan kepercayaan anak untuk melakukan tindakan yang tidak pantas.

⁸⁶ Afiq, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

Sebagaimana keterangan dari kakak FN yang menjelaskan interaksi FN dengan pamannya.

“Interaksi adekku ambk Lekku se biasa ae se mas kadang omong-omongan seperlune ae, tapi adekku iki sering dikancani jalan-jalan neng tempat wisata, ditukok-tukokno klambi, jajan karo Lek ku iku. Selain duwek sangune teko aku bek ibuk, biasa e yo dikei Lek ku. Kan seng manggon dek omah iki yo aku, adekku, mbahku, bk lek ku iku seng balek rene gara-gara pegatan, durung duwe anak pisan. Aku mikir wajar lah lk sering nukok-nukokno adekku eh tapi ternyata onok maksud liyo.”⁸⁷

Dari keterangan Syahrul kakak kandung korban anak kekerasan seksual mengatakan bahwasanya FN berinteraksi dengan pelaku dengan diberikan kepercayaan dan kedekatan emosional. FN seringkali ditemani untuk pergi ke tempat wisata, dan sering dibelikan barang-barang kebutuhan FN. Hal ini yang membuat FN merasa nyaman sebelum akhirnya terjadi pelecehan.

2) Korban MA

Dalam hal interaksi MA dengan pelaku yang merupakan kakak sepupunya sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Afiq selaku ayah dari korban.

“Lk interaksine anakku bk ponakanku se meh bendino iku ponakanku lk mole sekolah yo dolan bareng karo anakku. Dolan e yo sek nang sekitar omah gak adoh-adoh. Biasa e iku maen hp bereng. Pas suatu kejadian anakku maen dokter-dokteran bk ponakanku nah trus berujung kajadian sng koyok ngunu. Untung ae keweron aku pas resik-resik omah. Akhire langsung tak parani sekolo iku trus ngamuki ponakanku iku.”⁸⁸

⁸⁷ Syahrul, wawancara, (Lumajang, 17 Februari 2025)

⁸⁸ Afiq, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

Menurut penjelasan ayah dari MA (anak) korban kekerasan seksual oleh kakak sepupunya bahwasanya interaksi MA dengan pelaku sangat dekat, dibuktikan dengan mereka sering bermain bersama. Suatu saat mereka bermain layaknya dokter dan sebagai dalih pelaku untuk melakukan tindakan tidak pantas.

Dari penjelasan para informan, peneliti simpulkan bahwasanya interaksi anak dengan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Hubungan Kedekatan Emosional: Anak sering kali mempercayai anggota keluarga dekat sehingga menyebabkan pelaku memanfaatkan kedekatan ini sehingga membuat anak merasa nyaman. Sebagaimana korban FN yang memiliki hubungan kedekatan dengan pelaku (paman) dengan selalu diajak untuk pergi ke tempat wisata, dan sering dibelikan barang-barang kebutuhan FN. Kemudian seperti korban MA juga yang memiliki hubungan kedekatan dengan pelaku (kakak sepupu) dengan selalu bermain bersama. Hal ini sepadan dengan penjelasan dari ibu Chusnul Chotimah.

“Kalau interaksi antara korban dan pelaku KDRT itu terjadi biasanya karena relasi kuasa. Jadi yang memiliki kuasa seperti suami atau ayah, bisa juga paman yang memiliki kuasa itu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap korban baik kepada istri ataupun anak.”⁸⁹

Menurut beliau, interaksi antara korban baik itu istri maupun anak dengan pelaku sering kali terjadi dalam konteks pelaku memiliki

⁸⁹ Chusnul Chotimah, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

posisi dominan dalam keluarga. Hubungan kekuasaan ini memungkinkan pelaku untuk mengontrol dan mendominasi korban, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi.

- 2) Interaksi dalam Situasi Manipulasi Emosional: Pelaku menggunakan manipulasi emosional untuk membuat anak merasa bersalah atau berutang budi, sehingga korban menuruti kehendak pelaku. Sebagaimana korban FN yang sering diajak ke tempat-tempat wisata, dan sering dibelikan barang-barang kebutuhan FN. Hal ini yang membuat FN merasa nyaman sebelum akhirnya terjadi pelecehan.
- 3) Interaksi dalam Ketidaktahuan Anak: Anak yang belum memahami batasan tubuh dan seksualitas sering kali dimanfaatkan oleh pelaku yang menggunakan alasan permainan atau edukasi palsu. Sebagaimana korban MA yang diajak bermain layaknya dokter dan sebagai dalih pelaku untuk melakukan tindakan tidak pantas.

b. Karakteristik Korban

1) Korban FN

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka semakin rentan terhadap kekerasan. Sebagaimana penjelasan dari Mas syahrul selaku kakak FN.

“Adekku iku emang introvert mas, jarang maen bareng konco sekolahe. Opomane ditanggal ayah ditambah ibuk kerja neng luar. Dadi adekku iki dengan umur semunu ya kurang perhatian ngunu,

sedangkan aku isuk sampe sore kerjo, cuman onok waktu bengi kumpul bareng adekku.”⁹⁰

Menurut keterangan kakak kandung FN, bahwasanya FN memiliki karakteristik yang introversi, kurang bersosialisasi dengan orang banyak, serta FN kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dikarenakan ayahnya yang sudah meninggal dan ibunya yang pergi ke luar negeri untuk bekerja.

2) Korban MA

Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Afiq tentang karakteristik MA, korban kekerasan seksual.

“Lk karakter e anakku iku se lebih condong arek seng pendiam gak banyak omong timbang liyane se. Terus jenenge sek cilik yo, areke gak ngerti lk onok bagian tubuh seng sebenere harus dijogo gak oleh semborono.”⁹¹

Dari keterangan beliau, anak tersebut berkarakteristik pendiam, tidak banyak berbicara dan ia masih tidak mengerti terkait alat vital yang harus di jaga sebaik-baiknya.

Dari keterangan para informan, disimpulkan bahwasanya karakteristik anak dari korban kekerasan seksual meliputi.

- 1) Kurangnya Perhatian Orang Tua: anak yang menjadi korban KDRT kebanyakan dari keluarga yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Sebagaimana korban FN yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dikarenakan ayahnya

⁹⁰ Syahrul, wawancara, (Lumajang, 17 Februari 2025)

⁹¹ Afiq, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

yang sudah meninggal dan ibunya yang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ibu Rizky Miranda, S.Psi.

“Karakteristik yang dimiliki korban itu seperti apa, jadi kalau anak karakteristinya dia jadi korban kekerasan seksual baik itu di lingkup rumah tangga maupun luar rumah tangga adalah kebanyakan disebabkan karena hilangnya sosok bapak. atau secara struktur keluarga itu tidak lengkap atau mungkin lengkap akan tetapi disfungsi.”⁹²

Pendapat beliau, karakteristik anak sebagai korban kekerasan seksual umumnya disebabkan oleh hilangnya sosok ayah dalam keluarga. atau berasal dari keluarga dengan struktur yang tidak lengkap atau mengalami disfungsi keluarga.

2) Cenderung Pasif dan Tertutup: anak sebagai korban kekerasan biasanya pendiam, kurang terbuka dari lingkungan sosial, dan sulit mengungkapkan perasaannya. Seperti korban FN memiliki sifat yang introversi, kurang bersosialisasi dengan orang banyak.

“Kebanyakan pelaku itu mencari anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan daya untuk vokal, cenderung dia pendiam, menarik diri dari masyarakat, tertutup dari keluarga.”⁹³

Pendapat Ibu Rizky Miranda, S.Psi., anak-anak yang menjadi korban cenderung memiliki sifat pendiam, menarik diri dari lingkungan sosial, serta kurang dalam komunikasi dalam menyampaikan pendapatnya.

⁹² Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

⁹³ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

- 3) Ketidaktahuan tentang Seksualitas: Anak yang tidak memahami batasan tubuhnya dan tidak diajarkan tentang privasi serta cara melindungi diri dari tindakan tidak pantas rawan terjadi kekerasan seksual. Seperti korban MA yang masih berusia lima tahun dan belum diajarkan tentang batasan tubuh oleh orang tuanya.
- 4) Rentan Terpengaruh dan Termanipulasi: kebanyakan anak korban KDRT sangat mudah dipengaruhi dan dimanipulasi sehingga memicu terjadinya kekerasan pada anak. Seperti korban FN juga memiliki karakter yang mudah terpengaruh, terutama ketika dijanjikan hadiah berupa ponsel, sehingga ia bersedia mengikuti keinginan pelaku.

c. Peran Korban

1) Korban FN

Peran atau tindakan anak dapat menjadi pemicu konflik yang berujung pada kekerasan. Namun, penting untuk dipahami bahwa apa pun pemicunya, kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan dalam hubungan rumah tangga, sebagaimana korban FN

“Menurut ceritane adekku iku, hp ne adekku kan rusak, nah adekku iku dibujuk Lek ku kate ditukokno HP anyar terus adekku yo nurut-nurut ae sampe dijak neng kamar e.”⁹⁴

Syahrul, kakak kandung FN, menjelaskan bahwa sebelum pamannya bertindak, FN sempat ditawari sebuah ponsel baru oleh

⁹⁴ Syahrul, wawancara, (Lumajang, 17 Februari 2025)

pamannya karena ponsel miliknya sedang rusak. Akibatnya, FN menuruti kehendak pamannya hingga terjadi kekerasan seksual.

2) Korban MA

Peran atau tindak MA sehingga terjadi kekerasan sebagaimana penjelasan dari Bapak Afik, ayah dari MA berikut

“Pas suatu kejadian anakku maen dokter-dokteran bk ponakanku nah trus berujung kadadian sng koyok ngunu. Untung ae yo keweron aku pas resik-resik omah. Akhire langsung tak parani sekolo iku trus ngamuki ponakanku iku.”⁹⁵

Ayah dari MA menjelaskan bahwa suatu ketika, MA menuruti ajakan bermain peran seperti dokter. Karena ketidaktahuannya, MA mengalami kejadian yang tidak sepatutnya terjadi.

Dapat ditarik kesimpulan, peran atau tindakan yang memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu.

Kepercayaan yang Tinggi pada Orang Lebih Dewasa: Anak cenderung menurut atas perintah orang yang lebih tua. Sebagaimana korban FN yang selalu menuruti kehendak pelaku (paman) dengan mangajaknya ke tempat wisata, membelanjakan kebutuhan FN, hingga terjadi kekerasan seksual. Kemudian korban AM juga yang menghendaki pelaku (kakak sepupu) untuk bermain layaknya dokter hingga terjadi kasus kekerasan seksual.

⁹⁵ Afik, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

d. Pemahaman Individu/Latar Belakang Korban

1) Korban FN

Dalam hal ini Mas Syahrul, kakak kandung dari FN menerangkan:

“Latar belakang e adekku se mugkin semenjak ditinggal ayah iku rodok onok tekanan bathin mas, ngerti dewe yopo rasane ditinggal bapak. Ditambah ditinggal ibuk kerjo neng Malaysia pisan gawe nyukupi aku bek adeku iki. Terus Adekku iki emang jarang maen bareng konco sekolahe, introvert koyok seng tak jelasno mau mas. Dadi adekku iki dengan umur semunu iku kurang perhatian dibandingno konco-konco liyane,”⁹⁶

Kakak FN menjelaskan bahwa FN mengalami tekanan batin akibat kehilangan ayahnya yang telah meninggal dunia serta ibunya yang merantau ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Selain itu, dalam pergaulan sosial, FN kurang berbaur dengan teman-temannya.

2) Korban MA

Hal yang serupa Bapak Afiq juga menjelaskan latar belakang individu MA.

“Kondisi sosial e anakku yo mau iku le, arekke lebih ke kurang aktif omong se. Terus yo mungkin sering e dolan bek ponakan-ponakanku seng umur e iku luwih tuwekan teko anakku iku yo mungkin ngaruh pisan,”⁹⁷

Ayah MA menjelaskan bahwa MA memiliki kondisi sosial yang kurang terbuka dan cenderung bersikap pasif. Selain itu, dalam bermain kesehariannya, MA merupakan anak yang paling muda

⁹⁶ Syahrul, wawancara, (Lumajang, 17 Februari 2025)

⁹⁷ Afiq, wawancara, (Lumajang, 14 Februari 2025)

dibandingkan saudara dan teman bermainnya, sehingga lebih cenderung menuruti kehendak mereka.

Dapat ditarik kesimpulan, pemahaman individu atau latar belakang anak sehingga terjadi tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai berikut:

1) Latar Belakang Psikologi

Anak yang mengalami tekanan psikologis atau memiliki tingkat pemahaman yang rendah tentang kekerasan seksual dan anak yang kurang mendapatkan perhatian emosional dari keluarga bisa rentan menjadi korban dan mudah dimanipulasi. Seperti korban FN yang mengalami tekanan batin akibat kehilangan ayahnya yang telah meninggal dunia serta ibunya yang merantau ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Kemudian korban MA yang tidak memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual sehingga mudah untuk dimanipulasi.

2) Latar Belakang Sosial

Faktor sosial seperti anak yang pasif, budaya permisif terhadap kekerasan, dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana korban FN dalam pergaulan sosial, ia kurang berbaur dengan teman-temannya. Kemudian korban MA yang memiliki kondisi sosial yang kurang terbuka dan cenderung bersikap pasif. Selain itu, dalam bermain kesehariannya, MA merupakan anak

yang paling muda dibandingkan saudara-saudaranya, sehingga lebih cenderung menuruti kehendak mereka.

3. Analisis Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Berdasarkan Tipologi Korban Menurut Von Hentig

Berdasarkan data wawancara terhadap para informan terkait aspek-aspek Viktimologi Von Hentig yang meliputi: interaksi korban dengan pelaku, karakteristik korban, peran korban, dan pemahaman individu/latar belakang korban pada anak selaku korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, peneliti akan menganalisis terkait korban yang terjadi tergolong dalam suatu tipologi korban menurut Von Hentig.

Berdasarkan analisis terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga menggunakan perspektif Viktimologi Von Hentig, ditemukan bahwa korban termasuk dalam tipologi Korban Terprovokasi (*Provoked Victim*).

Korban Terprovokasi (*Provoked Victim*)

Dalam konteks ini, korban bukanlah pemicu langsung dari tindakan pelaku, tetapi situasi tertentu seperti kurangnya perhatian orang tua, ketidaktahuan tentang seksualitas, dan mudah terpengaruh membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan. Sebagaimana kasus pada korban (anak) berikut:

- 1) Korban FN yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya dikarenakan ayahnya yang sudah meninggal dan

ibunya bekerja ke luar negeri sehingga korban mudah terprovokasi oleh pelaku hingga mengakibatkan tindak kekerasan

- 2) Korban FN juga memiliki karakter yang mudah terpengaruh, terutama ketika dijanjikan hadiah berupa ponsel, sehingga ia bersedia mengikuti keinginan pelaku.
- 3) Korban MA yang masih berusia lima tahun yang tidak mengetahui seksualitas dan belum diajarkan tentang batasan tubuh oleh orang tuanya sehingga mudah dimanipulasi oleh pelaku dan mengalami tindak kekerasan.

E. Upaya Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil wawancara yang berkaitan dengan upaya Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal upaya Dinsos P3A Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, peneliti pertama menanyakan hal itu kepada Ibu Ir. Aisyah Salawati selaku Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, beliau mengatakan:

“Upaya yang dilakukan kita ketika ada KDRT adalah kalau ada laporan kita lakukan pendampingan, kita lakukan sosialisasi tentang perlindungan

terhadap perempuan dan anak, kemudian kita lakukan workshop kepada rumah curhat yang merupakan program dari PKK yang berada di setiap desa untuk menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, workshop tersebut biasanya dilakukan setahun sekali di sini yang dihadiri dari kader rumah curhat di setiap desa dari beberapa kecamatan.”⁹⁸

Menurut beliau, Dinsos P3A Kabupaten Lumajang melakukan berbagai upaya dalam melindungi istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika menerima laporan kasus KDRT, mereka segera memberikan pendampingan kepada korban untuk memastikan keselamatan dan pemulihan mereka. Selain itu, Dinsos P3A melakukan sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak, serta *workshop* kepada rumah curhat agar dapat menyampaikan pentingnya perlindungan tersebut kepada masyarakat. *Workshop* tersebut dilaksanakan di Dinsos P3A Kabupaten Lumajang, sekali dalam setahun yang dihadiri dari kader rumah curhat di setiap desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Kemudian peneliti menanyakan hal yang sama kepada informan kedua yaitu Ibu Chusnul Chotimah selaku anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender, beliau menjawab:

“Pada dasarnya pemerintah daerah itu punya dua peran, sebelum dan sesudah kejadian. Untuk sebelum kejadian, kita punya regulasi, kita punya kewenangan untuk memenuhi regulasi di daerah, di lingkungan daerah. Jadi kayak entah itu persifat SK pembentukan pencegahan, penanganan, semua itu persifat regulasi kita punya, dan kita membuat itu. Dan kita berusaha untuk meningkatkan setiap tahun itu selalu ada, meskipun tahun ini dan tahun kemarin itu enggak SK-nya. Jadi kayak gitu, promosi juga kita lakukan di radio-radio pencegahan maupun penanganan. Masyarakat sendirung sudah mengalami tapi nggak tahu akan diapakan dia ketika melaporkan, kita promosinya juga lewat situ. Jadi promosi itu tidak hanya memaparkan jangan melakukan kekerasan tapi kita memberikan pengetahuan ke masyarakat.”⁹⁹

⁹⁸ Aisyah Salawati, wawancara, (Lumajang, 30 Agustus 2025)

⁹⁹ Chusnul Chotimah, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

Menurut beliau, Dinsos P3A Kabupaten Lumajang memiliki peran penting dalam perlindungan istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lumajang, baik sebelum maupun sesudah kejadian. Sebelum kejadian, Dinsos P3A berperan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan di tingkat daerah yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus KDRT. Selain itu, mereka aktif melakukan promosi dan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk radio, guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan serta memberikan informasi mengenai prosedur pelaporan dan pendampingan bagi korban. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami atau menyaksikan kasus KDRT, sehingga korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang tepat.

Setelah itu dengan pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan kepada Ibu Rizky Miranda, S.Psi. di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan selaku konselor, beliau mengatakan:

“Kalau kamu melaporkan apa sih yang kita lakukan? kayak gitu ya, jadi kita pastikan menjamin bahwa identitasnya terjamin rahasianya kayak gitu ya. Itu kalau melaporkan. Terus intervensi yang mereka akan dapatkan, gimana sih? Intervensi yang kita berikan kepada korban, keluarga pada dasarnya berdasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Kita menganalisis sendiri kasusnya kayak gimana. Kita verifikasi kelapangan situasinya seperti apa. Kemudian kita menetapkan akan melakukan apa aja RTL-nya kayak gimana, terhadap kasus itu. Dan setiap kasus meskipun sama-sama kekerasan seksual atau sama-sama kekerasan fisik, kita itu mengintervensinya beda. Kasus itu dinamis, menganalisisnya itu juga harus pintar-pintar mana yang tidak akan memicu adanya konflik baru seperti itu. Jadi intervensinya macam-macam: ada rujukan medis, semuanya gratis. Kamu mau melahirkan kalau itu korban kekerasan seksual ya, gratis. Kamu korban penyeraman orang tua dari air

panas itu gratis, semuanya gratis. Rujukan medis, rujukan visum, itu free juga. Kemudian ada penegakkan hukum, kita koordinasi dengan polres. Misal ada kasus dan masih belum dimasukkan ke polres, jadi kita lewakan ke polres kalau setuju keluarganya. Kemudian ada juga konseling hukum, konseling psikologi atau keluarga juga ada. terus kemudian ada rehabilitasi. kemudian ada reintegrasi pemulangan, penelantaran biasanya seperti anak-anak punk, gitu. Kemudian kita juga ada fasilitas visit yaitu observasi ke rumah. Kemudian ada fasilitas konseling juga.”¹⁰⁰

Menurut beliau, upaya Dinsos P3A itu mulai dari menjaga kerahasiaan identitas korban hingga memberikan intervensi yang berbasis pada kebutuhan. Setiap kasus dianalisis secara mendalam untuk menentukan langkah yang tepat tanpa memicu konflik baru. Intervensi yang diberikan meliputi rujukan medis, termasuk visum dan perawatan kesehatan secara gratis, serta pendampingan hukum melalui koordinasi dengan kepolisian. Selain itu, Dinsos P3A menyediakan layanan konseling hukum, psikologi, dan keluarga untuk membantu pemulihan korban. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi juga dilakukan, terutama bagi anak-anak yang mengalami penelantaran. Selain itu, terdapat fasilitas observasi ke rumah korban melalui layanan visit serta penyediaan fasilitas konseling guna memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang optimal.

Berdasarkan tanggapan dari para informan di atas, peneliti akan merinci terkait upaya Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Penanganan Kasus

¹⁰⁰ Rizky Miranda, wawancara, (Lumajang, 30 Januari 2025)

- a. Menjamin kerahasiaan identitas korban dalam setiap pelaporan.
- b. Melakukan analisis dan verifikasi langsung terhadap kasus yang dilaporkan.
- c. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan kondisi dan kebutuhan korban.

2. Layanan Medis dan Hukum

- a. Memberikan rujukan medis, termasuk visum dan perawatan kesehatan gratis bagi korban.
- b. Memfasilitasi akses korban ke layanan hukum dengan koordinasi bersama kepolisian dan lembaga terkait.
- c. Menyediakan konseling hukum bagi korban dan keluarganya.

3. Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

- a. Menyediakan layanan konseling psikologis dan keluarga bagi korban.
- b. Melakukan rehabilitasi bagi korban KDRT agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik.
- c. Melakukan reintegrasi dan pemulangan bagi korban yang mengalami penelantaran, termasuk anak-anak jalanan.

4. Pencegahan dan Sosialisasi

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan *workshop* kepada “Rumah Curhat” bersama organisasi kemasyarakatan PKK dalam setahun sekali yang dihadiri oleh kader

rumah curhat di setiap desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- c. Menjalankan program promosi dan penyuluhan melalui media, seperti radio, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak korban serta mekanisme pelaporan dan penanganan KDRT.

5. Observasi dan Monitoring

- a. Melakukan kunjungan rumah (*home visit*) untuk mengamati kondisi korban dan memastikan intervensi yang telah dilakukan berjalan efektif.
- b. Memantau perkembangan kasus korban guna mencegah risiko kekerasan berulang.

Dalam kajian viktimologi, korban KDRT dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipologi, termasuk istri sebagai korban provokatif dan terprovokasi serta anak sebagai korban terprovokasi. DINSOS P3A Kabupaten Lumajang telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menangani korban KDRT sesuai dengan kondisi masing-masing korban.

1. Pendampingan dan Penanganan Kasus

- a. **Korban Provokatif:** Istri yang termasuk dalam kategori korban provokatif biasanya secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan yang dapat memicu kekerasan, seperti perselisihan yang berulang atau konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan. Dalam kasus ini, DINSOS P3A dapat melakukan analisis dan verifikasi langsung untuk memahami konteks peristiwa guna menentukan apakah korban mengalami kekerasan akibat faktor eksternal atau turut memicu situasi

tersebut. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun juga akan mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mencegah konflik berulang.

- b. **Korban Terprovokasi:** Istri yang termasuk dalam kategori ini adalah korban yang mengalami kekerasan akibat ketergantungan emosional atau ekonomi terhadap pelaku, sehingga mereka cenderung tetap berada dalam lingkungan berisiko tinggi. Dalam hal ini, jaminan kerahasiaan identitas korban sangat penting agar korban merasa aman untuk melaporkan kasusnya dan mendapatkan pendampingan tanpa takut ancaman dari pelaku.
- c. **Anak sebagai Korban Terprovokasi:** Anak yang masuk dalam kategori ini sering kali terjebak dalam lingkungan KDRT tanpa memahami secara penuh situasi yang mereka alami. Pendampingan dalam bentuk verifikasi langsung terhadap kondisi anak korban menjadi langkah awal yang krusial untuk memahami sejauh mana dampak kekerasan terhadap perkembangan psikologis mereka.

2. Layanan Medis dan Hukum

- a. **Korban Provokatif dan Terprovokasi:** Dalam kasus istri yang mengalami kekerasan baik sebagai korban provokatif maupun terprovokasi, layanan medis, termasuk visum dan perawatan gratis, sangat penting untuk mendokumentasikan bukti kekerasan yang dialami. Selain itu, akses ke layanan hukum memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, terutama bagi mereka yang ingin keluar dari hubungan yang berisiko tinggi.

- b. **Anak sebagai Korban Terprovokasi:** Anak-anak yang menjadi korban KDRT membutuhkan perlindungan hukum yang lebih ketat. Fasilitasi akses ke layanan hukum serta koordinasi dengan kepolisian menjadi langkah penting dalam mencegah anak mengalami kekerasan berulang dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

3. Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

- a. **Korban Provokatif dan Terprovokasi:** DINSOS P3A menyediakan konseling psikologis dan keluarga, yang sangat penting bagi korban KDRT untuk memahami situasi yang mereka alami serta memperoleh dukungan emosional. Rehabilitasi ini membantu korban membangun kembali kepercayaan diri dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
- b. **Anak sebagai Korban Terprovokasi:** Rehabilitasi bagi anak korban KDRT harus mencakup aspek psikologis dan sosial untuk menghindari dampak jangka panjang, seperti trauma atau perilaku agresif akibat kekerasan yang mereka saksikan. Selain itu, reintegrasi dan pemulangan bagi anak korban penelantaran juga menjadi bagian dari upaya pemulihan untuk memastikan mereka mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka.

4. Pencegahan dan Sosialisasi

- a. **Korban Provokatif dan Terprovokasi:** Sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak menjadi langkah penting dalam

mencegah KDRT berulang. Melalui program Rumah Curhat, para perempuan diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka serta strategi dalam menghindari atau menangani konflik rumah tangga yang berisiko berujung pada kekerasan.

- b. **Anak sebagai Korban Terprovokasi:** Penyuluhan melalui media, seperti radio, juga penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan cara melindungi mereka dari situasi kekerasan dalam rumah tangga.

5. Observasi dan Monitoring

- a. **Korban Provokatif dan Terprovokasi: Home visit** atau kunjungan rumah menjadi strategi efektif dalam memantau perkembangan korban, terutama bagi mereka yang masih berada dalam rumah tangga yang berisiko. Pemantauan ini membantu memastikan bahwa intervensi yang telah diberikan berjalan dengan baik dan korban tidak kembali mengalami kekerasan.
- b. **Anak sebagai Korban Terprovokasi:** Anak-anak yang telah mengalami kekerasan perlu mendapatkan pemantauan jangka panjang agar dapat pulih secara psikologis dan sosial. Memantau perkembangan kasus korban juga dapat membantu dalam merancang intervensi tambahan jika ditemukan risiko kekerasan berulang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan paparan data tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kabupaten Lumajang perspektif Viktimologi Von Hentig dan upaya Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang dalam perlindungan terhadap istri dan anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Interaksi istri (korban) dengan suami (pelaku KDRT) berdasarkan wawancara kepada korban dan petugas DINSOS P3A Kabupaten Lumajang didominasi oleh relasi kuasa yang timpang, serta komunikasi yang buruk yang sering memicu konflik. Kemudian karakteristik istri sebagai korban KDRT meliputi ketergantungan ekonomi, kurangnya pemahaman akan kekerasan, tekanan psikologis, serta kecenderungan untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Selain itu, peran atau faktor pemicu kekerasan mencakup buruknya dalam komunikasi, penolakan terhadap kehendak pelaku, serta kecurigaan atau pengkhianatan dalam hubungan. Kemudian faktor ekonomi yang kurang stabil, faktor sosial yang kurang terbuka, dan tekanan psikologis juga berperan dalam terjadinya KDRT. Berdasarkan analisis tipologi korban, istri sebagai korban kekerasan fisik termasuk dalam dua kategori yaitu: *pertama*, Korban Provokatif

(*Provocative Victim*), yaitu tindakan korban, seperti berhutang atau berselingkuh, memicu reaksi kekerasan dari pelaku. *Kedua*, Korban Terprovokasi (*Provoked Victim*), korban mengalami kekerasan akibat penolakan atau perlawanan terhadap kebiasaan buruk pelaku.

2. Adapun interaksi korban (anak) dengan pelaku sering kali didasarkan pada kedekatan emosional dan ketidaktahuan anak mengenai batasan tubuh. Karakteristik anak sebagai korban KDRT bahwasanya kurangnya perhatian orang tua, memiliki sifat pasif dan tertutup, serta ketidaktahuan tentang seksualitas yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi pelaku. Peran atau tindakan anak sehingga timbul kekerasan adalah kepercayaan yang tinggi pada orang dewasa, yang membuat mereka mudah dipengaruhi dan sulit menolak tindakan pelaku. Selain itu anak yang mengalami tekanan emosional, serta kurangnya pemahaman sosial mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak. Berdasarkan analisis tipologi korban, anak sebagai korban kekerasan seksual termasuk kedalam kategori Korban Terprovokasi (*Provoked Victim*), yaitu korban yang rentan karena kurangnya perhatian orang tua, mudah terpengaruh oleh manipulasi pelaku, dan ketidaktahuan tentang seksualitas serta batasan tubuh.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang memiliki peran penting dalam melindungi istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui berbagai upaya preventif dan penanganan kasus. Upaya tersebut meliputi pendampingan korban, penyediaan layanan medis dan hukum, rehabilitasi

psikologis, serta reintegrasi sosial bagi korban. Selain itu, Dinsos P3A juga aktif melakukan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan organisasi masyarakat, Dinsos P3A berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik serta mencegah terjadinya kekerasan berulang.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan paparan data dalam penelitian ini, saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Bagi Masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak serta menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda KDRT di lingkungan sekitar dan tidak ragu untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwenang.
2. Penelitian ini belum final, oleh karena itu, perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk membahas lebih dalam lagi tentang KDRT terhadap istri dan anak yang ditinjau dari sisi korban, dengan harapan agar terhindar dari tindak KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Elvera, dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mansur, Didik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Muhammad, Abdur Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: itra Aditya Bakti, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Rasiawan, Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta Barat: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)*. Gowa: Pustaka Almaida, 2019.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, t.t.
- Triningtyasasih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's, 1997.

Tuti Harwati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*. Mataram: UIN Mataram Press, 2020.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Jurnal

Mutmainnah, Siti, Nur Hidayat, dan Gatot Subroto. “Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi” 1, no. 2 (2023).

Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, no. 2 (2023).

Siahaan, Dina Nadira Amelia. “Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan (Studi Pada Istri yang Menikah Muda).” *AL-IRSYAD* 11, no. 1 (6 Juni 2021): 1. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v11i1.9328>.

Sriwahyuni, Ni Luh Winda, Andi Purnawati, dan Irmaway Ambo. “Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu: Viktimology Analysis of Domestic Violence in the Legal Area of Palu Polres.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (15 April 2021): 185–92. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1820>.

Sukaenah, Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, dan Muhammad Iftar Aryaputra. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Viktimologi: Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.” *Semarang Law Review (SLR)*, no. 2 (2024).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Skripsi

Butar-Butar, Rionaldo Desmon. “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj).” Undergraduate theses, Universitas Medan Area, 2020. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/12085>.

Nisa, Rahmatika Khiyairotun. “Reorientasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Magelang.” Undergraduate theses, Universitas Tidar, 2022. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12759.

Website

“Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kabupaten Lumajang.” Diakses 20 Februari 2025. <https://dinsos.lumajangkab.go.id/profil/index/1>.

“Pencarian - Satu Data Lumajang.” Diakses 7 Januari 2025. https://data.lumajangkab.go.id/main/lihat_file/aXFoag%3D%3D.

“SIMFONI-PPA.” Diakses 7 Januari 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1 – Surat Penelitian



Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Lumajang
Jalan Pisang Gajah No. 1, Kepoharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moch Rizki Fadlillah
NIM : 210201110114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anak Perspektif Viktimologi
(Studi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Lumajang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Lampiran 2 – Foto Wawancara

1. Foto wawancara dengan Bapak Endhi Satriyo (Sekretaris Dinsos P3A Kabupaten Lumajang)



2. Foto wawancara dengan Ibu Ir. Aisyah Salawati (Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender)



3. Foto wawancara dengan Chusnul Chotimah (Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender)



4. Foto wawancara dengan Ibu Rizky Miranda, S.Psi. (Bid. Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan Konselor)



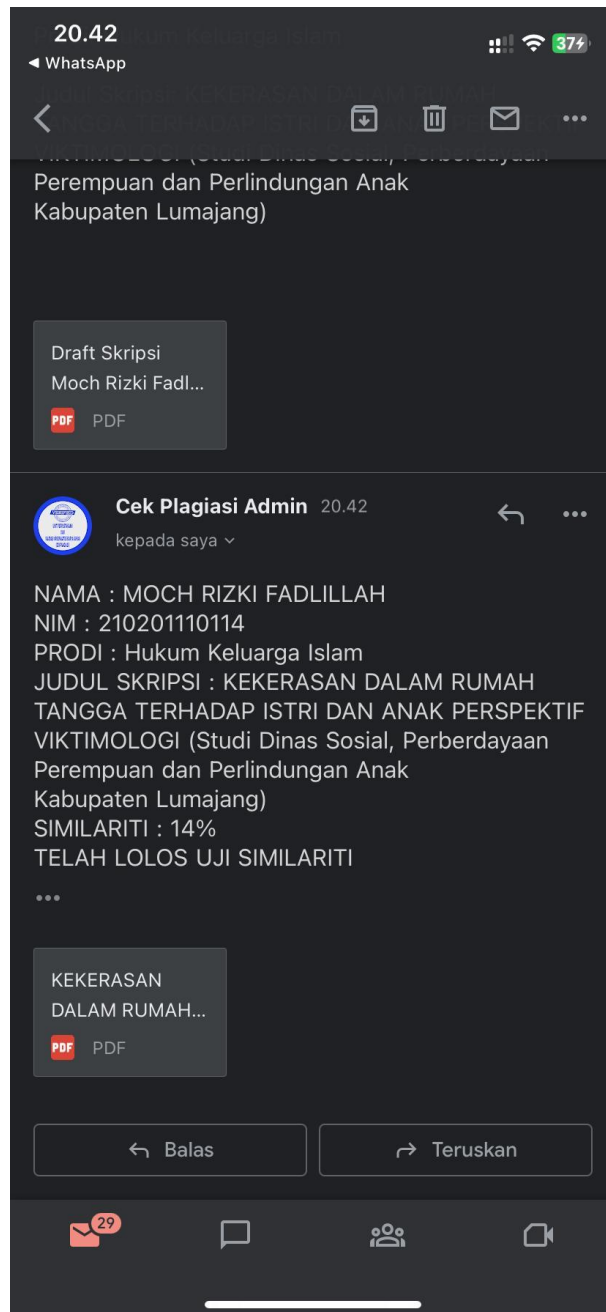
5. Foto wawancara dengan korban (istri) kekerasan fisik dalam rumah tangga



6. Foto wawancara dengan keluarga korban kekerasan seksual pada anak dalam rumah tangga



C. Lampiran 3 – Hasil Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moch Rizki Fadlillah
 NIM : 210201110114
 Alamat : Jalan Raya Klakah No. 223 RT
 01/RW 04 Desa Mlawang, Kec.
 Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur
 TTL : Lumajang, 30 Agustus 2002
 No. HP : 089504133621
 Email : rizki.muhammadf35@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Dharma Wanita Klakah 2007-2009
 SDN Klakah 01 2009-2015
 MTsN 1 Lumajang 2015-2018
 MAN 1 Jember 2018-2021
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025

Riwayat Organisasi

Pengurus PMII Rayon 'Radikal' Al-Faruq 2022-2023
 Pengurus HIMALAYA (Himpunan Mahasiswa Lumajang Jaya) 2023-2024
 Ketua Umum HIMALAYA 2024-2025